

SALINAN



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
TAHUN 2022-2042**

TAHUN 2022



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Utara Tahun 2022-2042;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 778, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA TAHUN 2022-2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
10. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib Tata Ruang.
14. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
16. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi lain.
17. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
18. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kota dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah kota yang bersangkutan.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan dengan skala pelayanan kota dan/atau wilayah.
23. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan dengan skala pelayanan SWP dan/atau kecamatan.
24. Pusat Lingkungan adalah pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan, pada lingkungan permukiman kelurahan/desa dan/atau lingkungan permukiman rukun warga.
25. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
26. Sub-zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
27. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
29. Zona Badan Air yang selanjutnya disebut Zona BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
30. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Zona PS adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air.
31. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTH adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan dalam bentuk memanjang/ jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
32. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut Zona BJ adalah bagian yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
33. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut Zona P adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan dan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
34. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut Zona R adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
35. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Zona SPU adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/ rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kota.

36. Zona Campuran yang selanjutnya disebut Zona C adalah peruntukan ruang yang direncanakan terdiri atas minimal 3 (tiga) fungsi (campuran hunian dan non-hunian) dengan luas 0,5-60 (nol koma lima sampai enam puluh) hektar, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
37. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Zona K adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
38. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut Zona KT adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
39. Sub-zona Taman Kota yang selanjutnya disebut Sub-zona RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
40. Sub-zona Pemakaman yang selanjutnya disebut Sub-zona RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
41. Sub-zona Jalur Hijau yang selanjutnya disebut Sub-zona RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang milik jalan (RUMIJA), maupun di dalam Ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
42. Sub-zona Tanaman Pangan selanjutnya disebut Sub-zona P-1 adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
43. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut Sub-zona R-2 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
44. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut Sub-zona R-3 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
45. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut Sub-zona R-4 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
46. Sub-zona SPU Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-zona SPU-1 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
47. Sub-zona SPU Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-zona SPU-2 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
48. Sub-zona SPU Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-zona SPU-3 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.

49. Sub-zona SPU Skala RW yang selanjutnya disebut Sub-zona SPU-4 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
50. Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/ Sedang yang selanjutnya disebut Sub-zona C-2 adalah campuran hunian dan non hunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang.
51. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-zona K-1 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
52. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut Sub-zona K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/ atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan wilayah perencanaan.
53. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut Sub-zona K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub wilayah perencanaan.
54. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas Kawasan atau luas Blok peruntukan terbangun terhadap luas kawasan atau luas Blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau Blok perencanaan yang direncanakan.
55. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas persil atau kavling yang dikuasai.
56. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai.
57. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
58. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (*riol*) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas Ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
59. Koefisien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase antara luas lantai *basement* dengan luas lahan.
60. Sempadan Jalan adalah garis tegak lurus dari garis tengah jalan ke tembok bangunan atau tiang struktur bangunan terdekat yang berhadapan dengan jalan bersangkutan, batas mana tidak boleh dilampaui.
61. *Telajakan* adalah Ruang terbuka yang ada di luar tembok pekarangan.
62. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup Masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan* Desa yang mempunyai Wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
63. *Palemahan* Desa Adat adalah wilayah yang dimiliki oleh Desa Adat yang terdiri atas satu atau lebih *banjar* adat yang tidak dapat dipisahkan.
64. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

65. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
66. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
67. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
68. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Walikota

Pasal 2

Ruang lingkup substansi Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan Ruang; dan
- e. peraturan zonasi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan Utara

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP Utara direncanakan seluas 2.025,60 (dua ribu dua puluh lima koma enam nol) hektar.
- (2) Batas-batas WP Utara, sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Badung;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan sebagian Desa Peguyangan Kangin;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan sebagian Kelurahan Tonja, Desa Dangin Puri Kaja, Desa Dauh Puri Kaja, sebagian Desa Pemecutan Kaja, Kelurahan Pemecutan, Desa Tegal Kertha; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Denpasar Barat.
- (3) WP Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di sebagian Wilayah Kecamatan Denpasar Utara, meliputi:
 - a. Desa Peguyangan Kaja direncanakan seluas 326,43 (tiga ratus dua puluh enam koma empat tiga) hektar;
 - b. sebagian Desa Peguyangan Kangin direncanakan seluas 377,10 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma satu nol) hektar;
 - c. sebagian Desa Pemecutan Kaja direncanakan seluas 223,77 (dua ratus dua puluh tiga koma tujuh tujuh) hektar;
 - d. Desa Ubung Kaja direncanakan seluas 439,25 (empat ratus tiga puluh sembilan koma dua lima) hektar;
 - e. Kelurahan Peguyangan direncanakan seluas 337,66 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma enam enam) hektar;

- f. sebagian Kelurahan Tonja direncanakan seluas 160,86 (seratus enam puluh koma delapan enam) hektar; dan
 - g. Kelurahan Ubung direncanakan seluas 160,54 (seratus enam puluh koma lima empat) hektar.
- (4) WP Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP yang terdiri dari:
- a. SWP A, direncanakan seluas 545,25 (lima ratus empat puluh lima koma dua lima) hektar dibagi menjadi 7 (tujuh) Blok, meliputi:
 - 1. Blok A.1, direncanakan seluas 37,16 (tiga puluh tujuh koma satu lima) hektar, meliputi sebagian Desa Ubung Kaja;
 - 2. Blok A.2 direncanakan seluas 76,29 (tujuh puluh enam koma dua sembilan) hektar meliputi sebagian Desa Ubung Kaja, dan sebagian Kelurahan Ubung;
 - 3. Blok A.3 direncanakan seluas 43,05 (empat puluh tiga koma nol lima) hektar meliputi sebagian Desa Ubung Kaja;
 - 4. Blok A.4 direncanakan seluas 34,44 (tiga puluh empat koma empat empat) hektar meliputi sebagian Desa Ubung Kaja, dan sebagian Kelurahan Ubung;
 - 5. Blok A.5 direncanakan seluas 127,48 (seratus dua puluh tujuh koma empat delapan) hektar meliputi sebagian Desa Pemecutan Kaja, sebagian Desa Ubung Kaja, dan sebagian Kelurahan Ubung;
 - 6. Blok A.6 direncanakan seluas 129,53 (seratus dua puluh sembilan koma lima tiga) hektar meliputi sebagian Desa Pemecutan Kaja, dan sebagian Kelurahan Ubung; dan
 - 7. Blok A.7 direncanakan seluas 97,31 (sembilan puluh tujuh koma tiga satu) hektar meliputi sebagian Desa Pemecutan Kaja.
 - b. SWP B direncanakan seluas 546,59 (lima ratus empat puluh enam koma lima sembilan) hektar dibagi menjadi 6 (enam) Blok, meliputi:
 - 1. Blok B.1 direncanakan seluas 77,41 (tujuh puluh tujuh koma empat satu) hektar meliputi sebagian Desa Peguyangan Kaja, dan sebagian Desa Ubung Kaja;
 - 2. Blok B.2 direncanakan seluas 113,92 (seratus tiga belas koma sembilan dua) hektar meliputi sebagian Desa Peguyangan Kaja, dan sebagian Kelurahan Peguyangan;
 - 3. Blok B.3 direncanakan seluas 98,73 (sembilan puluh delapan koma tujuh tiga) hektar meliputi sebagian Desa Peguyangan Kaja, dan sebagian Desa Ubung Kaja;
 - 4. Blok B.4 direncanakan seluas 87,55 (delapan puluh tujuh koma lima lima) hektar meliputi sebagian Desa Peguyangan Kaja, sebagian Desa Ubung Kaja, dan sebagian Kelurahan Peguyangan;
 - 5. Blok B.5 direncanakan seluas 104,81 (seratus empat koma delapan satu) hektar meliputi sebagian Desa Ubung Kaja, dan sebagian Kelurahan Peguyangan; dan
 - 6. Blok B.6 direncanakan seluas 64,17 (enam puluh empat koma satu tujuh) hektar meliputi sebagian Desa Ubung Kaja, sebagian Kelurahan Peguyangan, dan sebagian Kelurahan Ubung.
 - c. SWP C direncanakan seluas 933,76 (sembilan ratus tiga puluh tiga koma tujuh enam) hektar dibagi menjadi 8 (delapan) Blok, meliputi:
 - 1. Blok C.1 direncanakan seluas 121,16 (seratus dua puluh satu koma satu enam) hektar meliputi sebagian Desa Peguyangan Kaja, dan sebagian Kelurahan Peguyangan;
 - 2. Blok C.2 direncanakan seluas 107,66 (seratus tujuh koma enam enam) hektar meliputi sebagian Desa Peguyangan Kaja, dan sebagian Desa Peguyangan Kangin;
 - 3. Blok C.3 direncanakan seluas 157,54 (seratus lima puluh tujuh koma lima empat) hektar meliputi sebagian Desa Peguyangan Kangin;

4. Blok C.4 direncanakan seluas 136,88 (seratus tiga puluh enam koma delapan delapan) hektar meliputi sebagian Desa Peguyangan Kangin, sebagian Kelurahan Peguyangan, dan sebagian Kelurahan Tonja;
 5. Blok C.5 direncanakan seluas 126,45 (seratus dua puluh enam koma empat lima) hektar meliputi sebagian Desa Peguyangan Kangin, dan sebagian Kelurahan Peguyangan;
 6. Blok C.6 direncanakan seluas 102,80 (seratus dua koma delapan nol) hektar meliputi sebagian Desa Peguyangan Kangin, sebagian Kelurahan Peguyangan, dan sebagian Kelurahan Tonja;
 7. Blok C.7 direncanakan seluas 90,57 (sembilan puluh koma lima tujuh) hektar meliputi sebagian Desa Peguyangan Kangin, dan sebagian Kelurahan Tonja; dan
 8. Blok C.8 direncanakan seluas 90,70 (sembilan puluh koma tujuh nol) hektar meliputi sebagian Kelurahan Tonja.
- (5) Ruang lingkup WP, SWP, dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN UTARA

Pasal 4

Penataan WP Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf a bertujuan untuk mewujudkan Ruang WP Utara sebagai kawasan perdagangan dan jasa, pelayanan transportasi, kawasan penyangga pertanian, kawasan permukiman yang terintegrasi harmonis berdasarkan *Tri Hita Karana*.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - b. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Ubung Kaja yang terdapat di SWP A Blok A.1.
- (3) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pusat lingkungan kelurahan/desa, meliputi:
 - a. pusat lingkungan Desa Pemecutan Kaja yang terdapat di SWP A Blok A.7;
 - b. pusat lingkungan Kelurahan Peguyangan yang terdapat di SWP B Blok B.2;
 - c. pusat lingkungan Kelurahan Ubung yang terdapat di SWP B Blok B.6;
 - d. pusat lingkungan Desa Peguyangan Kaja yang terdapat di SWP C Blok C.1; dan
 - e. pusat lingkungan Desa Peguyangan Kangin yang terdapat di SWP C Blok C.7.
- (4) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer; dan
 - d. terminal penumpang tipe C.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. ruas jalan Mengwitani-batas Kota Denpasar yang melalui:
 1. SWP A Blok A.1; dan
 2. SWP B Blok B.3, dan Blok B.5.
 - b. ruas Jalan Cokroaminoto (Dps) yang melalui:
 1. SWP A Blok A.3, dan Blok A.5; dan
 2. SWP B Blok B.5, dan Blok B.6.
 - c. ruas Sp. Cokroaminoto-Sp. Tohpati (Jl. Gatsu Timur) yang melalui:
 1. SWP B Blok B.6; dan
 2. SWP C Blok C.6, dan Blok C.8.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. ruas Jalan A. Yani Utara (Denpasar) yang melalui:
 1. SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 2. SWP C Blok C.1, Blok C.4, dan Blok C.5.
 - b. ruas Jalan Gunung Agung-Gunung Sanghyang (Dps) yang melalui SWP A Blok A.6 dan Blok A.7;
 - c. ruas Jalan Gunung Agung-Akses Kargo yang melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;

- d. ruas Jalan Sp. Cokroaminoto-Sp. Kerobokan yang melalui SWP A Blok A.4, dan Blok A.5;
 - e. ruas jalan kolektor lainnya yang melalui:
 - 1. SWP A Blok A.1;
 - 2. SWP B Blok B.5 dan Blok B.6; dan
 - 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang melalui:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8.
- (5) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di SWP A Blok A.5.
- (6) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, berupa jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri dari:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang melalui:
 - 1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;
 - 2. SWP B Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6; dan
 - 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8.
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang melalui seluruh Blok.
- (2) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. telepon *fixed line* yang melalui seluruh Blok; dan
 - b. Sentral Telepon Otomat (STO) yang telah ada yaitu STO Ubung di SWP A Blok A.5.

- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS), yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;
 - b. SWP B Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.8.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. jaringan irigasi primer berupa daerah irigasi (DI) Oongan dan daerah irigasi (DI) Tukad Ayung, yang terdapat di:
 1. SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7;
 2. SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8.
 - b. jaringan irigasi sekunder berupa daerah irigasi (DI) Mertagangga dan daerah irigasi (DI) Praupan, yang terdapat di:
 1. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 2. SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, dan Blok C.8.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Bendungan yaitu Bendung Belusung/DAM Peraupan yang terdapat di SWP C Blok C.2.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pengambil air baku, yang terdapat di SWP C Blok C.2; dan
 - b. jaringan transmisi air baku, yang terdapat di SWP C Blok C.2.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa instalasi produksi, di SWP C Blok C.2.

- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jaringan distribusi pembagi, yang melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;
 - b. SWP B Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8.
- (5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berupa pipa induk yang melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6;
 - b. SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.6, dan Blok C.8.
- (2) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, berupa Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) di SWP A Blok A.2, dan Blok A.6.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II H, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri dari:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.

- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sungai/*tukad* sebagai saluran pembuangan utama, yang melalui:
 - a. SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;
 - b. SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.7;
 - b. SWP B Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri dari:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jalur jalan yang posisinya berlawanan arah dengan datangnya bencana yang dipergunakan sebagai jalur penyelamatan bila terjadi bencana meliputi jalur evakuasi memanfaatkan jalan yang ada menuju tempat lebih aman, meliputi:
 - a. SWP A, melalui:
 1. Jalan Gunung Agung-Gunung Sanghyang (Dps) yang terdapat di SWP A Blok A.7;
 2. Jalan Cokroaminoto (Dps) yang terdapat di SWP A Blok A.3, dan Blok A.5;
 3. Jalan Gunung Agung-Akses Kargo yang terdapat di SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7; dan
 4. Mengwitani-Bts.Kota Denpasar yang terdapat di SWP A Blok A.1.
 - b. SWP B, melalui:
 1. Jalan Ken Dedes dan Jalan Warmadewa yang terdapat di SWP B Blok B.5;
 2. Jalan Cokroaminoto (Dps) yang terdapat di SWP B Blok B.5, dan Blok B.6;
 3. Mengwitani-Bts.Kota Denpasar yang terdapat di SWP B Blok B.3, dan Blok B.5; dan
 4. Sp. Cokroaminoto-Sp.Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) yang terdapat di SWP B Blok B.6.
 - c. SWP C, melalui Sp. Cokroaminoto-Sp.Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) yang terdapat di SWP C Blok C.6, dan Blok C.8.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi sementara yaitu Lapangan Desa Adat Poh Gading di SWP B Blok B.5.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP B Blok B.6.

- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;
 - b. SWP B Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II J, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 17

- Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Zona BA;
 - b. Zona PS; dan
 - c. Zona RTH.

Paragraf 1 Zona Badan Air

Pasal 18

Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, direncanakan seluas 18,24 (delapan belas koma dua empat) hektar, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7;
- b. SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
- c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa sempadan sungai direncanakan seluas 14,53 (empat belas koma lima tiga) hektar, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, direncanakan seluas 47,47 (empat puluh tujuh koma empat tujuh) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-zona RTH-2;
 - b. Sub-zona RTH-7; dan
 - c. Sub-zona RTH-8.
- (2) Sub-zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan seluas 1,32 (satu koma tiga dua) hektar, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.7; dan
 - b. SWP B Blok B.5.
- (3) Sub-zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan seluas 0,55 (nol koma lima lima) hektar, yang terdapat di:
 - a. SWP B Blok B.5; dan
 - b. SWP C Blok C.3, dan Blok C.4.
- (4) Sub-zona RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan seluas 45,60 (empat puluh lima koma enam nol) hektar, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7 dan Blok C.8.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 21

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Zona BJ;
- b. Zona P;
- c. Zona R;
- d. Zona SPU;
- e. Zona C;
- f. Zona K; dan
- g. Zona KT.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, direncanakan seluas 114,94 (seratus empat belas koma sembilan empat) hektar, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 23

- (1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, berupa sub-zona P-1 direncanakan seluas 344,95 (tiga ratus empat puluh empat koma sembilan lima) hektar, yang terdapat di:
 - a. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; dan
 - b. SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6.
- (2) Sub-zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan direncanakan seluas 280,85 (dua ratus delapan puluh koma delapan lima) hektar.

Paragraf 3
Zona Perumahan

Pasal 24

- (1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan 906,33 (sembilan ratus enam koma tiga tiga) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-zona R-2;
 - b. Sub-zona R-3; dan
 - c. Sub-zona R-4.
- (2) Sub-zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan seluas 5,87 (lima koma delapan tujuh) hektar, di SWP B Blok B.3.
- (3) Sub-zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan seluas 646,92 (enam empat puluh enam koma sembilan dua) hektar, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8.
- (4) Sub-zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan seluas 253,54 (dua ratus lima puluh tiga koma lima empat) hektar, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8.

Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 25

- (1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan seluas 34,99 (tiga puluh empat koma sembilan sembilan) hektar, terdiri dari:
 - a. Sub-zona SPU-1;
 - b. Sub-zona SPU-2;
 - c. Sub-zona SPU-3; dan
 - d. Sub-zona SPU-4.
- (2) Sub-zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan seluas 18,95 (delapan belas koma sembilan lima) hektar, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.5, dan Blok A.7;
 - b. SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8.
- (3) Sub-zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan seluas 7,71 (tujuh koma tujuh satu) hektar, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;
 - b. SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.2, dan Blok C.8.
- (4) Sub-zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan seluas 7,49 (tujuh koma empat sembilan) hektar, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;
 - b. SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8.
- (5) Sub-zona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan seluas 0,84 (nol koma delapan enam) hektar, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.5;
 - b. SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.8.

Paragraf 5
Zona Campuran

Pasal 26

Zona C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e berupa sub-zona C-2 direncanakan seluas 31,63 (tiga puluh satu koma enam tiga) hektar, yang terdapat di SWP A Blok A.5.

Paragraf 6
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 27

- (1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f direncanakan seluas 504,34 (lima ratus empat koma tiga empat) hektar, terdiri dari:
 - a. Sub-zona K-1;
 - b. Sub-zona K-2; dan
 - c. Sub-zona K-3.
- (2) Sub-zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan seluas 43,18 (empat puluh tiga koma satu delapan) hektar, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6; dan
 - b. SWP C Blok C.8.

- (3) Sub-zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan seluas 298,01 (dua ratus sembilan puluh delapan koma nol satu) hektar, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;
 - b. SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok 6; dan
 - c. SWP C Blok C.6, dan Blok C.8.
- (4) Sub-zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan seluas 163,15 (seratus enam puluh tiga koma satu lima) hektar, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.6, dan Blok A.7;
 - b. SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8.

Paragraf 7
Zona Perkantoran

Pasal 28

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, direncanakan seluas 8,18 (delapan koma satu delapan) hektar, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6;
- b. SWP B Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5; dan
- c. SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, dan Blok C.8.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari:

- a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 30

- (1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui OSS, dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang RDTR; dan
 - c. penerbitan konfirmasi kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (3) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. KDB;
 - d. KLB;
 - e. ketentuan tata bangunan; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis usaha;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan; dan
 - f. rencana luas lantai bangunan.
- (5) Jenis dan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran V A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Dalam hal jenis kegiatan dan penggunaan lahan tidak termuat dalam Lampiran V A sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota menetapkan jenis kegiatan selain yang termuat dalam Lampiran V A, setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang.
- (7) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa rekomendasi berdasarkan kajian IAPZ RTR pulau/kepulauan, APZ/IAZ RTRW Provinsi, dan/atau KUPZ/KUZ RTRW Kota.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 31

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:
 - a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi lokasi yang terdapat pada lingkup WP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.

- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan oleh:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah;
 - e. dunia usaha;
 - f. kerjasama Pemerintah Daerah dan badan usaha; dan
 - g. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap pertama, Tahun 2022-2027, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - b. tahap kedua, Tahun 2028-2032, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - c. tahap ketiga, Tahun 2033-2037, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan
 - d. tahap keempat, Tahun 2038-2042, diprioritaskan pada pemantapan.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:
 - a. fungsi Peraturan Zonasi; dan
 - b. muatan Peraturan Zonasi.
- (2) Fungsi Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (3) Muatan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 33

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. klasifikasi I, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, meliputi:
 1. T1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya berdasarkan kesepakatan antara badan usaha atau masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui rekomendasi Perangkat Daerah terkait;
 2. T2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dengan pengaturan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang; dan
 3. T3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dengan Pemanfaatan Ruang dibatasi jumlahnya atau dibatasi melalui KWT dan dibatasi lokasi kegiatan.
 - c. klasifikasi B, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, meliputi:
 1. B1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan;
 2. B2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah;
 3. B3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait; dan
 4. B4 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang diprakarsai oleh Pemerintah dan untuk kepentingan umum.
 - d. klasifikasi X, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
 - a. Zona BA;
 - b. Zona PS;
 - c. Zona RTH, meliputi:
 1. Sub-zona RTH-2;
 2. Sub-zona RTH-7; dan
 3. Sub-zona RTH-8.
 - d. Zona BJ;
 - e. Zona P berupa Sub-zona P-1;
 - f. Zona R, meliputi:
 1. Sub-zona R-2;
 2. Sub-zona R-3; dan
 3. Sub-zona R-4.
 - g. Zona SPU, meliputi:
 1. Sub-zona SPU-1;
 2. Sub-zona SPU-2;
 3. Sub-zona SPU-3; dan
 4. Sub-zona SPU-4.
 - h. Zona C berupa Sub-zona C-2;
 - i. Zona K, meliputi:
 1. Sub-zona K-1;
 2. Sub-zona K-2; dan
 3. Sub-zona K-3.
 - j. Zona KT.

- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat secara terbatas dan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 34

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub-zona, terdiri dari:
- a. KDB maksimal;
 - b. KLB minimal dan maksimal;
 - c. KDH minimal;
 - d. KTB maksimal;
 - e. luas kavling minimal; dan
 - f. perkerasan persil.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
- a. Zona PS;
 - b. Zona RTH, meliputi:
 1. Sub-zona RTH-2;
 2. Sub-zona RTH-7; dan
 3. Sub-zona RTH-8.
 - c. Zona P, berupa sub-zona P-1;
 - d. Zona R, meliputi:
 1. Sub-zona R-2;
 2. Sub-zona R-3; dan
 3. Sub-zona R-4.
 - e. Zona SPU, meliputi:
 1. Sub-zona SPU-1;
 2. Sub-zona SPU-2;
 3. Sub-zona SPU-3; dan
 4. Sub-zona SPU-4.
 - f. Zona C, berupa Sub-zona C-2;
 - g. Zona K, meliputi:
 1. Sub-zona K-1;
 2. Sub-zona K-2; dan
 3. Sub-zona K-3.
 - h. Zona KT.
- (3) Pengaturan tambahan pada semua Zona dan Sub-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila:
- a. terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. terdapat genangan air tetapi bukan merupakan badan air tidak menjadi faktor pengurang Pemanfaatan Ruang.
- (4) Pengaturan tambahan pada Sub-zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3, KLB kegiatan untuk kepentingan umum diperbolehkan maksimal 5 (lima) lantai.
- (5) Pengaturan tambahan luas kavling minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pada Zona SPU, Zona C, Zona K, dan Zona KT untuk kegiatan hunian dan/atau perumahan yaitu minimal seluas 100 (seratus) meter persegi.
- (6) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 35

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan, meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimal;
 - b. GSB minimal;
 - c. jarak bebas samping; dan
 - d. jarak bebas belakang.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
 - a. Zona BA;
 - b. Zona PS;
 - c. Zona RTH, meliputi:
 1. Sub-zona RTH-2;
 2. Sub-zona RTH-7; dan
 3. Sub-zona RTH-8.
 - d. Zona BJ;
 - e. Zona P, berupa Sub-zona P-1;
 - f. Zona R, meliputi:
 1. Sub-zona R-2;
 2. Sub-zona R-3; dan
 3. Sub-zona R-4.
 - g. Zona SPU, meliputi:
 1. Sub-zona SPU-1;
 2. Sub-zona SPU-2;
 3. Sub-zona SPU-3; dan
 4. Sub-zona SPU-4.
 - h. Zona C, berupa Sub-zona C-2;
 - i. Zona K, meliputi:
 1. Sub-zona K-1;
 2. Sub-zona K-2; dan
 3. Sub-zona K-3.
 - j. Zona KT.
- (3) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku pada bangunan umum dan pelaksanaan tetap memperhatikan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang, meliputi:
 - a. bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
 - b. bangunan terkait peribadatan;
 - c. bangunan terkait pertahanan dan keamanan;
 - d. bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
 - e. bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
 - f. bangunan khusus pemantauan bencana alam;
 - g. bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
 - h. bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik;

- i. bangunan khusus terkait identitas dan jati wilayah/kawasan berupa monumen, bangunan penanda/*landmark* yang membutuhkan desain dengan ketinggian lebih dari 15 (lima belas) meter, dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata buatan dengan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya dan tidak difungsikan sebagai hunian atau akomodasi; dan
 - j. bangunan rumah sakit untuk mengakomodasi penyediaan Ruang untuk jaringan infrastruktur terkait rumah sakit dengan ketentuan jumlah lantai setinggi-tingginya 5 (lima) lantai.
- (4) Pengaturan tambahan pada Sub-zona R-2, Sub-zona R-3, Sub-zona R-4, Sub-zona SPU-1, Sub-zona SPU-2, Sub-zona SPU-3, Sub-zona SPU-4, Sub-zona C-2, Sub-zona K-1, Sub-zona K-2, Sub-zona K-3, dan zona KT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan apabila:
- a. luas lahan di bawah 200 (dua ratus) meter persegi atau lebar tapak minimal 6 (enam) meter tidak diberlakukan JBS dan JBB;
 - b. rumah kopel diberlakukan JBS hanya pada satu sisi dan tidak diberlakukan JBB; dan
 - c. rumah deret, pertokoan deret dan/atau rumah toko/kantor deret tidak diberlakukan jarak bebas samping dan jarak bebas belakang.
- (5) Pengaturan tambahan pada Zona BA, Zona PS, Sub-zona RTH-2, Sub-zona RTH-7, Sub-zona RTH-8, Zona BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketinggian bangunan maksimal 15 (lima belas) meter diberlakukan pada kegiatan terkait:
- a. kepentingan umum;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. evakuasi bencana.
- (6) Pengaturan tambahan pada Sub-zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3, ketinggian bangunan maksimal 9 (sembilan) meter diberlakukan pada kegiatan terkait perumahan, perdagangan dan jasa, akomodasi pariwisata, industri, dan perkantoran swasta.
- (7) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 36

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d, merupakan ketentuan jenis prasarana dan sarana pendukung minimal pada setiap Zona peruntukan, terdiri dari:
- a. prasarana parkir;
 - b. aksesibilitas untuk difabel;
 - c. jalur pedestrian;
 - d. jalur sepeda;
 - e. bongkar muat;
 - f. dimensi jaringan jalan;
 - g. kelengkapan jalan;
 - h. ketentuan prasarana lainnya yang diperlukan;
 - i. jalan akses publik;
 - j. saluran air bersih;
 - k. saluran air limbah;
 - l. tangki septik individual; dan
 - m. fasilitas toilet.

- (2) Pengaturan tambahan pada Sub-zona R-2, Sub-zona R-3 dan Sub-zona R-4, dapat diberikan apabila:
 - a. kegiatan akomodasi wisata terbatas hotel bintang, hotel kota (*city hotel/ budget hotel*) dan kondotel (kondominium hotel) menyediakan dan memiliki akses langsung tidak bercampur dengan akses publik ke jalan milik nasional/provinsi/kota dengan lebar ruang milik jalan minimal 10 (sepuluh) meter;
 - b. kegiatan akomodasi wisata terbatas hotel non bintang menyediakan dan memiliki akses langsung tidak bercampur dengan akses publik ke jalan milik nasional/provinsi/kota dengan lebar ruang milik jalan minimal 8 (delapan) meter; dan
 - c. kegiatan sekolah menengah atas swasta sederajat menyediakan dan memiliki akses langsung tidak bercampur dengan akses publik ke jalan milik nasional/provinsi/kota dengan lebar ruang milik jalan minimal 10 (sepuluh) meter.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 37

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada Zona atau Sub-zona di dalam aturan dasar, meliputi:
 - a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. kawasan rawan bencana;
 - d. kawasan berorientasi transit;
 - e. tempat evakuasi bencana; dan
 - f. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;
 - b. SWP B Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7 dan Blok C.8.
- (3) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.4; dan
 - b. SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5.
- (4) Kawasan rawan bencana berupa rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP A Blok A.6 dan Blok A.7.
- (5) Kawasan berorientasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.5; dan
 - b. SWP B Blok B.6.
- (6) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di SWP B Blok B.5.
- (7) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5.
- (8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (9) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (12) Kawasan berorientasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (13) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (14) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 38

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf f, meliputi ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi pengembangannya.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan prosedur perizinan.

- (8) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan pajak yang tinggi;
 - c. pengenaan kompensasi; atau
 - d. penalti.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 39

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Walikota dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Anggota Forum Penataan Ruang Daerah terdiri dari instansi vertikal bidang pertanahan, Perangkat Daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (3) Forum Penataan Ruang di Daerah bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Walikota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan dari Walikota.
- (5) Forum Penataan Ruang di Daerah dapat memberikan pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri dalam hal pelaksanaan Penataan Ruang dinilai berpotensi menimbulkan:
 - a. kerawanan sosial;
 - b. gangguan keamanan;
 - c. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.
- (6) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Jangka waktu RDTR yaitu selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Utara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Walikota Denpasar tentang RDTR WP Utara dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/ atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/ kota disekitarnya.
- (6) Peraturan Walikota tentang RDTR WP Utara Tahun 2022-2042 dilengkapi dengan materi teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini tetap berlaku sesuai masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Walikota ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Walikota ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator harga pasaran setempat, sesuai dengan Nilai Jumlah Objek Pajak dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini, akan ditertibkan berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 Januari 2022

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



IDA BAGUS ALIT WIRADANA



BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 1


LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
TAHUN 2022-2042

PETA RUANG LINGKUP WP, SWP, DAN BLOK



LAMPIRAN II B
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



PENERintah KOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

LAMPIRAN II B
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN UTARA
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

SKALA : 1 : 13 000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2006

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

●	Batas Perencanaan
○	Batas Administrasi
—	Saluran Jalan
—	Saluran Air
—	Saluran Listrik
—	Saluran Gas
—	Saluran Telekomunikasi
—	Saluran Drainase
—	Saluran Irigasi
—	Saluran Pipa
—	Saluran Saluran
—	Saluran Saluran
—	Saluran Saluran

RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI


1. Jalan Tol
 2. Jalan Arteri
 3. Jalan Kolektor
 4. Jalan Lokal

WALIKOTA DENPASAR
 Mengenalahi
IGUSTI NGURAH JAYANEWARA




LAMPIRAN II C
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI



LAMPIRAN II E
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 PROVINSI BALI

LAMPIRAN II E
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

SKALA : 1:12.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 9 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

●	Stasiun Perencanaan	—	Batas Perencanaan
○	Stasiun Pengukuran	—	Saluran Air
—	Batas Administrasi	—	Saluran Air
—	Saluran Air	—	Saluran Air
—	Saluran Air	—	Saluran Air


RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Sumber Daya Air

WALIKOTA DENPASAR
 GUSTI NGURAH JAWA NEGRA




LAMPIRAN II I
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE



LAMPIRAN II J
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 PROVINSI BALI

LAMPIRAN II J
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

SKALA : 1 : 13 000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Perencanaan	●	Desa Perencanaan	○
Batas Administrasi	—	Desa UTM	○
Desa UTM	○	Desa UTM	○
Desa UTM	○	Desa UTM	○

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Desa Perencanaan
 Desa UTM
 Desa UTM
 Desa UTM

WALIKOTA DENPASAR
 Mengetahui
 GOSI NGURAH JAYA BEGARA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

TABEL PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
I. Perwujudan Rencana Struktur Ruang										
A. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan										
1	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Ubung Kaja	SWP A Blok A.1						APBDK, APBDP, Swasta, Masyarakat	Pemkot, Pemprov, Pusat, Masyarakat, Swasta	
1.1	Penyediaan fasilitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan sesuai fungsinya di Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok A.1						APBDK	DPUPR	
1.2	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas jaringan jalan	SWP A Blok A.1						APBDK	DPUPR	
2	Pusat Pelayanan Lingkungan (PL) pusat lingkungan kelurahan/desa									
	a. Pusat Lingkungan Desa Pemecutan Kaja	SWP B Blok A.7						APBDK, APBDP, Swasta, Masyarakat	Pemkot, Pemprov, Pusat, Masyarakat, Swasta	
	b. Pusat Lingkungan Kelurahan Peguyangan	SWP A Blok B.2						APBDK, APBDP, Swasta, Masyarakat	Pemkot, Pemprov, Pusat, Masyarakat, Swasta	
	c. Pusat Lingkungan Kelurahan Ubung	SWP B Blok B.6						APBDK, APBDP,	Pemkot, Pemprov,	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
								Swasta, Masyarakat	Pusat, Masyarakat, Swasta	
	d. Pusat Lingkungan Desa Peguyangan Kaja	SWP C Blok C.1						APBDK, APBDP, Swasta, Masyarakat	Pemkot, Pemprov, Pusat, Masyarakat, Swasta	
	e. Pusat Lingkungan Desa Peguyangan Kangin	SWP C Blok C.7						APBDK, APBDP, Swasta, Masyarakat	Pemkot, Pemprov, Pusat, Masyarakat, Swasta	
2.1	Penyediaan fasilitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan sesuai fungsinya di tiap Pusat Pelayanan	- SWP A Blok A.7 - SWP B Blok B.2, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, dan Blok C.7						APBDK	DPUPR	
2.2	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas jaringan jalan	- SWP A Blok A.7 - SWP B Blok B.2, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, dan Blok C.7						APBDK	DPUPR	
B. Rencana Jaringan Transportasi										
1	Jaringan Jalan									
1.1	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan Jalan Arteri Primer									
	a. Jalan Mengwitani-batas Kota Denpasar	- SWP A Blok A.1 - SWP B Blok B.3, dan Blok B.5						APBN	Kemen PUPR	
	b. Jalan Cokroaminoto	- SWP A Blok A.3, dan Blok A.5 - SWP B Blok B.5, dan B.6						APBN	Kemen PUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	c. Sp. Cokroaminoto-Sp. Tohpati (Jl. Gatsu Timur)	- SWP B Blok B.6 - SWP C Blok C.6, dan Blok C.8						APBN	Kemen PUPR	
1.2	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan Jalan Kolektor Primer									
	a. Jalan A. Yani Utara (Denpasar)	- SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.4, dan Blok C.5						APBDN, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	
	b. Jalan Gunung Agung-Gunung Sanghyang	SWP A Blok A.6, dan Blok A.7						APBDN, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	
	c. Jalan Gunung Agung-Akses Kargo	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7						APBDN, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	
	d. Jalan Sp. Cokroaminoto-Sp. Kerobokan	SWP A Blok A.4, dan Blok A.5						APBDN, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	
	e. Jalan kolektor lainnya	- SWP A Blok A.1 - SWP B Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8						APBDN, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	
1.3	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan Jalan lokal Primer	- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8						APBDN, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
2.1	Pemantapan Terminal penumpang tipe C Ubung	SWP A Blok A.5						APBDK	Dishub	
2.2	Pengembangan terminal dan atau simpul transit sebagai terminal penumpang tipe B setelah melalui kajian dan persetujuan Walikota									
2.3	Pemantapan jalur lalu lintas angkutan barang									
	a. Pengembangan sistem terpadu angkutan orang massal antar kota, Kawasan Perkotaan Sarbagita dan dalam Kota yang ramah lingkungan dan menggunakan energi terbarukan	Seluruh Blok						APBDP, APBDK	Dishub	
	b. Peningkatan peran sistem pelayanan angkutan orang penumpang melalui penyediaan sarana angkutan umum, beserta sistem trayek secara terpadu dan terintegrasi baik antar kota maupun dalam kota yang didukung prasarana simpul transportasi terpadu	Seluruh Blok						APBDP, APBDK	Dishub	
	c. Pengembangan sistem rute angkutan orang dikembangkan pada titik simpul permukiman dan aktivitas kegiatan yang berkepadatan tinggi	Seluruh Blok						APBDP, APBDK	Dishub	
	d. Mengembangkan rute trayek angkutan orang, terdiri atas trayek cabang dan trayek ranting antar pusat pelayanan di wilayah Kota	Seluruh Blok						APBDK	Dishub	
	e. Pengembangan angkutan orang massal pada jalur jalan arteri dan kolektor, yang melayani trayek utama	Seluruh Blok						APBDK	Dishub	
	f. Pengembangan angkutan pengumpan yang melayani pusat-pusat perumahan dan permukiman	Seluruh Blok						APBDK	Dishub	
	g. Pengembangan trayek bus trans metro dewata, bus sarbagita dan bus KSPN	Seluruh Blok						APBDP, APBDK	Dishub	
	h. Pengembangan angkutan orang dengan moda bus menengah dikembangkan pada jalur jalan kolektor yang melayani trayek cabang dan kendaraan sejenis minibus pada jalan-jalan lokal yang melayani trayek ranting	Seluruh Blok						APBDK	Dishub	
2.3	Pemantapan sistem jaringan angkutan orang lainnya									
	a. Angkutan pariwisata melayani pergerakan bebas dengan area pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Seluruh Blok						APBDK	Dishub Kota	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	b. Angkutan taksi melayani pergerakan bebas dengan area pelayanan dan pangkalan penunggu penumpang pada kawasan-kawasan tertentu	Seluruh Blok						APBDK	Dishub Kota	
	c. Angkutan ojek/sepeda motor sebagai pendukung sistem perangkutan kota beroperasi di dalam lingkungan permukiman	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Dishub Kota, Swasta	
	d. Pemantapan dan pengaturan angkutan online	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Dishub Kota, Swasta	
	e. Angkutan dokar beroperasi pada beberapa jalur jalan dan pada waktu-waktu tertentu untuk melayani pergerakan wisata kota atau city tour	Seluruh Blok						APBDK	Dishub Kota	
2.4	Pengembangan tempat parkir									
	a. Pengembangan parkir bertingkat/gedung parkir sesuai dengan kebutuhan dan kajian	Seluruh Blok						APBDK	DPUPR, Dishub, Perumda	
2.5	Pengembangan dan Peningkatan Prasarana Jalan									
	a. Peningkatan dan Pemantapan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Seluruh Blok								
	b. Peningkatan dan Pemantapan prasarana jalan	Seluruh Blok								
	c. Pemeliharaan Prasarana Jalan (Papan Nama Jalan)	Seluruh Blok								
C. Rencana Jaringan Prasarana										
1	Rencana Jaringan Energi									
1.1	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBN	PT. PLN	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
1.2	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan SUTR	Seluruh Blok						APBN	PT. PLN	
1.3	Peningkatan dan pengoptimalan kualitas pelayanan listrik	Seluruh Blok						APBN	PT. PLN	
1.4	Pengembangan dan Penataan Jaringan Kabel bawah tanah Terpadu	Seluruh Blok						APBN	PT. PLN	
1.5	Pengembangan Jaringan Gas Perkotaan	Seluruh Blok						APBN	PT. PLN	
1.6	Pengembangan energi listrik terbarukan seperti biogas, panel surya, mikrohidro, limbah, sampah, dll	Seluruh Blok						APBN	PT. PLN	
2	Rencana Jaringan Telekomunikasi									
2.1	Jaringan tetap									
	a. Telepon <i>fixed line</i>	Seluruh Blok						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta	
	b. Stasiun Telepon Otomat (STO) yaitu STO Ubung	SWP A meliputi Blok A.5						APBN	PT. Telkom	
2.2	Jaringan bergerak seluler berupa menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.8						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta	
2.3	Peningkatan pelayanan jaringan kabel	Seluruh Blok						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta	
2.4	Perluasan pelayanan jaringan kabel	Seluruh Blok						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta	
2.5	Penataan lokasi Menara Telekomunikasi terpadu	Seluruh Blok						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
2.6	Penyusunan kajian rencana zona cell / <i>cell plan</i>	Seluruh Blok						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta	
2.7	Pengembangan Tower Bersama (BTS)	Seluruh Blok						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta	
2.8	Pengembangan menara monopole	Seluruh Blok						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta	
2.9	Peningkatan kapasitas terpasang dan kapasitas distribusi tiap-tiap Stasiun Telepon Otomat (STO) yang telah ada	Seluruh Blok						APBN	PT. Telkom	
2.10	Pengembangan jaringan internet berupa hot spot area atau wifi pada gedung sarana pelayanan umum dan/atau fasilitas publik	Seluruh Blok						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta	
3	Rencana Jaringan Sumber Daya Air									
3.1	Sistem jaringan irigasi									
	a. Pemeliharaan dan peningkatan Jaringan irigasi primer berupa DI Oongan, dan DI Tukad Ayung	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBN	BWS	
	b. Pemeliharaan dan peningkatan Jaringan irigasi sekunder berupa DI Mertagangga da DI Praupan	<ul style="list-style-type: none"> - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBN, APBDP	BWS, PUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
4.1	Unit air baku									
	a. Bangunan pengambil air baku	SWP C Blok C.2						APBN, APBDP, APBDK	BWS, Perumda, DPUPR	
	b. Jaringan transmisi air baku	SWP C Blok C.2						APBN, APBDP, APBDK	BWS, Perumda, DPUPR	
4.2	Unit produksi	SWP C Blok C.2						APBDP, APBDK	Perumda, DPUPR	
	a. Peningkatan pelayanan Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Seluruh Blok						APBDK	Perumda, DPUPR	
	b. Pemantapan dan peningkatan kualitas IPA yang telah ada	Seluruh Blok						APBDK	Perumda, DPUPR	
4.3	Unit distribusi	- SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8						APBDK	Perumda, DPUPR	
4.5	Pengintegrasian sistem pelayanan distribusi air minum	Seluruh Blok						APBDK	Perumda, DPUPR	
4.6	pengembangan kerjasama sistem penyediaan air minum (SPAM) Sarbagitaku	Seluruh Blok						APBDK	Perumda, DPUPR	
4.7	Pengembangan stasiun penguat jaringan air minum jar air minum yang telah ada	Seluruh Blok						APBDK	Perumda, DPUPR	
4.8	Pengembangan jaringan distribusi baru	Seluruh Blok						APBDK	Perumda, DPUPR	
4.9	Penyebaran hidrant-hidrant umum	Seluruh Blok						APBDK	Perumda, DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
4.10	Pembatasan dan pengawasan ijin pemanfaatan air tanah	Seluruh Blok						APBDK	Perumda, DPUPR	
4.11	Pemafaatan teknologi desalinasi untuk mengubah air laut menjadi air tawar	Seluruh Blok						APBDK	Perumda, DPUPR	
4.12	Peningkatan cakupan pelayan dengan pengembangan jaringan distribusi utama (JDU), Jaringan distribusi bagi (JDB), Jaringan distribusi layan (JDL) dan menambah saluran rumah	Seluruh Blok						APBDK	Perumda, DPUPR	
5	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)									
5.1	Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) meliputi sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berupa pipa induk	- SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.6, dan Blok C.8						APBDK	DLHK	
5.2	Perluasan pelayanan jaringan perpipaan air limbah kota ke wilayah WP Utara	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
5.3	Pemeliharaan jaringan dan Pemantapan Pelayanan jaringan air limbah perpipaan Tahap I	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
5.4	Perluasan dan Pemeliharaan jaringan perpipaan air limbah Tahap II	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
5.5	Pengembangan sistem Pengolahan setempat dan komunal pada kawasan yang tidak terlayani jar air limbah perpipaan	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
5.6	Limbah B3, dikelola sesuai ketentuan	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
6	Rencana Jaringan Persampahan									
6.1	Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	SWP A Blok A.2, dan Blok A.6						APBDK	DLHK	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
6.2	Sosialisasi menerus pemilahan sampah RT/RW/Banjar	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
6.3	Penempatan lokasi TPST dan bank sampah di tiap desa atau Sub WP	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
6.4	Penyediaan bak-bak sampah dan kontainer pada pusat-pusat Pelayanan, pusat perumahan dan pusat Kegiatan lainnya	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
6.5	Penyediaan sarana dan prasarana pengkutan sampah dari sumber masyarakat ke TPS dan ke TPA sesuai dengan sistem pengumpulan yang diterapkan.	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
6.6	Penyediaan sarana pemilahan sampah organik dan anorganik untuk mendukung sistem pengolahan di TPST atau TPA	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
7	Rencana Jaringan Drainase									
7.1	Normalisasi dan penggelontoran Jaringan drainase primer berupa sungai/tukad sebagai saluran pembuangan utama	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR	
7.2	Normalisasi dan penggelontoran Jaringan drainase sekunder	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 						APBDK	DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		- SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8								
7.3	Jaringan drainase tersier	- SWP A Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8						APBDK	DPUPR	
7.4	Penyusunan Masterplan Drainase dan khusus WP Utara	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR	
7.5	Program normalisasi sungai dan Penanganan Banjir	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR	
7.6	Pengembangan saluran penampung (<i>long storage</i>)	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR	
7.7	Normalisasi aliran sungai-sungai utama	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR	
7.8	Penerapan persyaratan koefisien dasar hijau (KDH) dan pembuatan sumur resapan pada setiap persil pemanfaatan ruang terbangun	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR	
7.9	Menyediakan jalan inspeksi sebagai ruang gerak pengelolaan saluran	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR	
7.10	Program pengembangan sistem vegetatif alur sungai	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
7.11	Program Pengembangan Drainase Terpadu	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR	
7.12	Pemeliharaan saluran drainase dari sampah dan sedimen	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR	
7.13	Perbaikan dimensi penampang bangunan-bangunan pelengkap seperti: jembatan dan gorong-gorong	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR	
7.14	Pengembangan dan pemanfaatan drainase multifungsi yang terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR	
7.15	Pelarangan dan penerapan sanksi denda bagi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase	Seluruh Blok						APBDK	DPUPR	
8	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya									
8.1	Pemantapan Jalur evakuasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A, melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Gunung Agung-Gunung Sanghyang (Dps) yang terdapat di SWP A Blok A.7 2. Jalan Cokroaminoto (Dps) yang terdapat di SWP A Blok A.3, dan Blok A.5 3. Jalan Gunung Agung-Akses Kargo yang terdapat di SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7; dan 						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<p>4. Mengwitani-Bts.Kota Denpasar yang terdapat di SWP A Blok A.1</p> <p>- SWP B, melalui:</p> <p>1. Jalan Ken Dedes dan Jalan Warmadewa yang terdapat di SWP B Blok B.5</p> <p>2. Jalan Cokroaminoto (Dps) yang terdapat di SWP B Blok B.5, dan Blok B.6</p> <p>3. Mengwitani-Bts.Kota Denpasar yang terdapat di SWP B Blok B.3, dan Blok B.5</p> <p>4. Sp. Cokroaminoto-Sp.Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) yang terdapat di SWP B Blok B.6</p> <p>- SWP C, melalui Sp. Cokroaminoto-Sp.Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) yang terdapat di SWP C Blok C.6, dan Blok C.8</p>								
8.2	Pemantapan Tempat evakuasi yaitu Lapangan Desa Pakraman Poh Gading	SWP B Blok B.5						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD	
8.3	Penetapan jalur-jalur evakuasi bencana	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
8.4	Penetapan titik-titik evakuasi bencana	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD	
8.5	Pengembangan bangunan evakuasi bencana / TES (tempat evakuasi sementara)	SWP B Blok B.5						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD	
8.6	Pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD	
8.7	Integrasi sistem transportasi yang dapat memfasilitasi evakuasi massal secara cepat	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD	
9	Ruang Jalur Sepeda									
9.1	Pengembangan dan pemantapan jalur sepeda	SWP B Blok B.6						APBDK	DPUPR Kota	
9.2	Pengembangan sepanjang jalur jalan kolektor primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor;	Seluruh Blok						APBDK	DPUPR Kota	
9.3	Pengembangan di sepanjang jalan zona efektif perdagangan dan jasa	Seluruh Blok						APBDK	DPUPR Kota	
9.4	Pengembangan jalur pada ekowisata persawahan	Seluruh Blok						APBDK	DPUPR Kota	
10	Ruang Pejalan Kaki									
10.1	Peningkatan jaringan pejalan kaki	- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8						APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR	
10.2	Pengembangan berupa jalur khusus yang diperkeras yang disediakan untuk pejalan kaki termasuk para difable	Seluruh Blok						APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
10.3	Pengembangan ruang pejalan kaki di sisi jalan berupa trotoar;	Seluruh Blok						APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR	
10.4	Pengembangan ruang pejalan kaki di sisi saluran air berupa jalan usaha tani	Seluruh Blok						APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR	
10.5	Pengembangan ruang pejalan kaki dalam bentuk plasa di kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan dan kawasan lainnya	Seluruh Blok						APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR	
10.6	Pengembangan ruang pejalan kaki di RTH sekaligus berfungsi sebagai lintasan lari (<i>jogging track</i>);	Seluruh Blok						APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR	
10.7	Pengembangan ruang pejalan kaki di kawasan permukiman tertentu;									
	a. Pengembangan ruang pejalan kaki di kawasan tempat suci dan kawasan suci	Seluruh Blok						APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR	
	b. Pengembangan ruang pejalan kaki di kawasan rekreasi	Seluruh Blok						APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR	
	c. Pengembangan ruang pejalan kaki di bawah tanah	Seluruh Blok						APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR	
II. Perwujudan Rencana Pola Ruang										
A. Perwujudan Zona Lindung										
1	Zona Badan Air	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 						APBDK	DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		- SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8								
2	Zona Perlindungan Setempat	- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8						APBDK	DPUPR	
2.1	Sempadan Sungai									
	a. Penetapan sempadan sungai	- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8						APBDK	DPUPR	
	b. Intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka di sepanjang sempadan sungai	- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok						APBDK	DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8								
	c. Penataan Lingkungan dan Bangunan di sempadan sungai	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK	DPUPR	
	d. Pengendalian kegiatan dan bangunan di sempadan sungai	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK	DPUPR	
3	Zona Ruang Terbuka Hijau									
	a. Subzona RTH-2	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.7 - SWP B Blok B.5 						APBDK	DLHK	
	b. Subzona RTH-7	<ul style="list-style-type: none"> - SWP B Blok B. - SWP C Blok B.3, dan Blok B.4 						APBDK	DLHK	
	c. Subzona RTH-8	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 						APBDK	DLHK	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<ul style="list-style-type: none"> - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7 dan Blok C.8 								
3.1	RTH Taman									
	a. Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota yang ada	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.7 - SWP B Blok B.5 						APBDK	DLHK	
	b. Pengembangan Taman Kota	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.7 - SWP B Blok B.5 						APBDK	DLHK	
	c. Perencanaan dan pengadaan taman lingkungan dengan pertimbangan kesatuan dalam desain (unity), antara lain variasi, penekanan, keseimbangan, kesederhanaan, urutan dan pemilihan jenis tanaman	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
	d. Perencanaan dan Pengembangan taman lingkungan dengan konsep filosofi budaya bali	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
3.2	RTH Pemakaman	<ul style="list-style-type: none"> - SWP B Blok B.5 - SWP C Blok B.3, dan Blok B.4 						APBDK	DLHK	
3.3	RTH Jalur Hijau Jalan									
	a. Penataan dan Pemeliharaan Jalur Hijau jalan yang ada	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7 dan Blok C.8 						APBDK	DLHK	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	b. Pengembangan jalur hijau jalan	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7 dan Blok C.8 						APBDK	DLHK	
3.4	Pengembangan Zona Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK)									
a	Rencana Pemenuhan RTH Publik 20%									
1	Inventarisasi dan pemantapan RTH PSU Perumahan	Seluruh Blok						Swasta	Swasta	
2	Pengembangan RTH publik perumahan yang dibangun oleh pengembang									
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan RTH menjadi bagian PSU dalam persyaratan perijinan pengembangan rumah tapak oleh pengembang 	Seluruh Blok						Swasta	Swasta	
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengawasan serah terima PSU oleh pengembang kepada pemda sesuai dengan peraturan perundang undangan 	Seluruh Blok						APBDK	DPKPP	
3	Optimalisasi lahan milik pemerintah sebagai RTH Publik									
	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi lahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan untuk pembangunan 	Seluruh Blok						APBDK	DPKPP, BPKAD, DPUPR	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan rencana design pengembangan RTH Publik perkotaan dilahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan 	Seluruh Blok						APBDK	DPKPP, DLHK	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kordinasi secara vertikal dan horisontal terhadap instansi yang mempunyai kewenangan terhadap pemanfaatan lahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan 	Seluruh Blok						APBDK	DPKPP, BPKAD, DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan RTH Publik perkotaan dilahan milik pemerintah yang memungkinkan sesuai dengan hasil kajian 	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
4	Pengadaan lahan untuk pengembangan RTH Publik Perkotaan									
	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai RTH Publik 	Seluruh Blok						APBDK	DPKPP, BPKAD, DPUPR	
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi antar sektor baik horizontal maupun vertikal terkait rencana pengembangan RTH Publik 	Seluruh Blok						APBDK	DPKPP, BPKAD, DPUPR	
	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun kajian teknis atau masterplan RTH Publik 	Seluruh Blok						APBDK	DPKPP, DLHK	
	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembebasan lahan 	Seluruh Blok						APBDK	BPKAD, DLHK	
	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembangunan RTH Publik 	Seluruh Blok						APBDK	DPUPR	
5	Pendayagunaan tanah terlantar sebagai RTH Publik Perkotaan									
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan database indikasi tanah terlantar di perkotaan 	Seluruh Blok						APBDK	BPKAD, BPN	
	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi dan penelitian obyek tanah terlantar di perkotaan 	Seluruh Blok						APBDK	BPKAD, BPN	
	<ul style="list-style-type: none"> Peringatan dan penetapan tanah terlantar di perkotaan 	Seluruh Blok						APBDK	BPKAD, BPN	
	<ul style="list-style-type: none"> Kordinasi secara vertikal dan horisontal terhadap rencana pembangan RTH Perkotaan pada tanah terlantar 	Seluruh Blok						APBDK	BPKAD, BPN	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan RTH Publik Perkotaan pada tanah terlantar yang memungkinkan sesuai dengan kajian 	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
6	Pengembangan RTH Taman Kota									
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan dan pelestarian vegetasi 	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga dengan luas RTH minimal 80%-90% serta semua fasilitas terbuka untuk umum 	Seluruh Blok						APBDK	DHLK, DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
7	Pengembangan RTH Jalur Hijau Jalan, Median dan Pulau Jalan									
	• Penyusunan database jalan terhadap keberadaan jalur hijau jalan, median dan pulau jalan	Seluruh Blok						APBDK	DHLK, DPUPR	
	• Melakukan kajian pengembangan jalur hijau jalan, median dan pulau jalan	Seluruh Blok						APBDK	DHLK, DPUPR	
	• Pengembangan jalur hijau jalan RTH pada ruang milik jalan (rumija)	Seluruh Blok						APBDK	DHLK, DPUPR	
	• Pengembangan pulau jalan pada minimal persimpangan tiga atau bundaran jalan dan pengembangan median jalan sebagai jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih sesuai dengan hasil kajian	Seluruh Blok						APBDK	DHLK, DPUPR	
8	Penetapan dan pelestarian KP2B sebagai RTH Publik									
	• Penegasan dan penetapan deliniasi kawasan sawah sebagai KP2B	Seluruh Blok						APBDK	Distan, DPUPR	
	• Penyusunan masterplan insentif dan disinsentif pertanian KP2B	Seluruh Blok						APBDK	Distan, DPUPR	
	• Pengembangan RTHK KP2B sebagai ekowisata	Seluruh Blok						APBDK	Distan, DPUPR	
b	Rencana RTH privat yang terintegrasi di WP Utara									
	• Mempertahankan ketersediaan luas RTH privat di WP Utara	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
	• Monitoring dan evaluasi pemenuhan RTH Privat	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
B. Perwujudan Zona Budidaya										
1	Zona Badan Jalan	- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok						APBDK	DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8								
2	Zona Pertanian	- SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	
	a. Pemetaan lokasi zona pertanian	- SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	
	b. Perlindungan terhadap kawasan pertanian pangan melalui penetapan LP2B	- SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	
	c. Pengembangan Zona Pertanian Ekowisata	- SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	
	d. Pengembangan komoditas produktif dan unggulan	- SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	
	e. Intensifikasi dengan penerapan teknologi	- SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
f.	Pengembangan secara bertahap pertanian organik	- SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	
g.	Membangun kemitraan antara kelompok tani dengan pengusaha.	- SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	
h.	mengembangkan kebijakan insentif dan disinsentif	- SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	
i.	Mengintegrasikan ekowisata dalam paket city tour	- SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	
j.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kawasan pertanian	- SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	
k.	Perlindungan dan pengendalian konversi lahan pertanian	- SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	
l.	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pada lahan pertanian	- SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		- SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6								
	m. Perlindungan dan peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Seluruh Blok						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	
3	Zona Perumahan									
	a. Subzona R-2	SWP B Blok B.3						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
	b. Subzona R-3	- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
	c. Subzona R-4	- SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
3.1	Penyesuaian secara harmonis penetapan perumahan kepadatan tinggi (R-2) pada perumahan yang telah ada	SWP B Blok B.3						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.2	Penyesuaian secara harmonis penetapan perumahan kepadatan sedang (R-3) pada perumahan yang telah ada	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.3	Penyesuaian secara harmonis penetapan perumahan kepadatan rendah (R-4) pada perumahan yang telah ada	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.4	Penyediaan standar pelayanan minimal fasilitas sosial dan fasilitas umum perumahan sesuai ketentuan	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.5	Perwujudan intensitas pemanfaatan ruang tiap blok	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.6	Perwujudan tata bangunan sesuai persyaratan	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR,	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
								Swasta, Masyarakat		
3.7	Pemantapan aksesibilitas ke seluruh blok perumahan	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.8	Penyediaan sanitasi lingkungan ke seluruh blok perumahan	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.9	Penyediaan jaringan air bersih pada seluruh blok perumahan	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.10	Penyediaan dan peningkatan kualitas jaringan drainase pada seluruh blok perumahan	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.11	Perwujudan perumahan berkearifan lokal atau menganut budaya tradisional Bali seperti konsep penataan ruang dan arsitektur Bali	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.12	Penyediaan sarana dan prasana lingkungan seperti sarana air bersih pengelolaan sampah, air limbah, dan drainase	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.13	Pengarahannya pengembangan perumahan baru	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.14	Pengembangan secara vertikal pada fungsi bangunan tertentu	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
3.15	Peremajaan pada kawasan dan lingkungan kumuh/yang menurun kualitas fisiknya	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.16	Pengendalian perizinan untuk perumahan	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.17	Pencegahan tumbuhnya kawasan perumahan kumuh melalui intensifikasi perijinan bangunan	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.18	Penerapan aturan bidang lingkungan hidup (penerapan ketentuan tentang AMDAL, UKL-UPL serta ijin perlidungan pengelolaan hidup) pada setiap pengembangan perumahan baru	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
4	Zona Sarana Pelayanan Umum									
	a. Subzona SPU-1	- SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	
	b. Subzona SPU-2	- SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.2, dan Blok C.8						APBDK	Dishub	
	c. Subzona SPU-3	- SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6						APBDK	Dikes, DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	d. Subzona SPU-4	<ul style="list-style-type: none"> - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 - SWP A Blok A.5 - SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.8 						APBDK	Disdikpora	
A	SPU Skala Kota									
4.1	Pendidikan									
	a. Penataan bangunan dan lingkungan subzona pendidikan tinggi menengah dengan subzona sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8 						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	
	b. Pengarahan pengembangan sarana Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8 						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	
	c. Penyediaan dan pengembangan Parkir terpusat / kantong parkir pada kawasan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8 						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	
	d. harmonisasi kawasan pendidikan dengan prasarana angkutan umum	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<ul style="list-style-type: none"> - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8 								
4.2	Transportasi									
	a. Pengembangan dan pematapan fungsi terminal tipe C	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, dan Blok A.7;SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8 						APBDK	Dishub	
	b. Penataan dan peningkatan kualitas fisik bangunan terminal	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8 						APBDK	Dishub	
	c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang terminal	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8 						APBDK	Dishub	
4.3	Kesehatan									
	a. Penyediaan Rumah Sakit skala Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8. 						APBDK	Dikes, DPUPR	
	b. Pengembangan pelayanan sarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 						APBDK	Dikes, DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		- SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8								
	c. Peningkatan pelayanan puskesmas dan puskesmas pembantu di pusat pelayanan Sub WP, Blok dll	- SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8						APBDK	Dikes, DPUPR	
	d. Peningkatan kualitas pelayanan sesuai skala pelayanan	- SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8						APBDK	Dikes, DPUPR	
	e. harmonisasi sarana kesehatan dengan prasarana angkutan umum	- SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8						APBDK	Dikes, DPUPR	
4.4	Sosial Budaya									
	a. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas fisik bangunan sarana sosial budaya	- SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8						APBDK	Disdikpora	
	b. Memanfaatkan fungsi bangunan sosial budaya berupa balai banjar sebagai fungsi olahraga, dan komersil	- SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6						APBDK	Disdikpora	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		- SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8								
B	SPU Skala Kecamatan									
4.1	Pendidikan									
	a. Penataan bangunan dan lingkungan subzona pendidikan tinggi menengah dengan subzona sekitarnya	- SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.2, dan Blok C.8						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	
	b. Penataan bangunan dan lingkungan fasilitas pendidikan menengah dengan subzona sekitarnya	- SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.2, dan Blok C.8						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	
	c. Pengarahan pengembangan sarana Pendidikan	- SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.2, dan Blok C.8						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	
	d. Penyediaan dan pengembangan Parkir terpusat / kantong parkir pada kawasan pendidikan	- SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.2, dan Blok C.8						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	
4.2	Transportasi									
	a. Pengembangan dan pematapan fungsi terminal tipe C	- SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6						APBDK	Dishub	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		- SWP C Blok C.2, dan Blok C.8								
	b. Penataan dan peningkatan kualitas fisik bangunan terminal	- SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.2, dan Blok C.8						APBDK	Dishub	
	c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang terminal	- SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.2, dan Blok C.8						APBDK	Dishub	
4.3	Kesehatan									
	a. Penyediaan Rumah Sakit skala Wilayah	- SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.2, dan Blok C.8						APBDK	Dikes, DPUPR	
	b. Peningkatan pelayanan puskesmas dan puskesmas pembantu di pusat pelayanan Sub WP, Blok dll	- SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.2, dan Blok C.8						APBDK	Dikes, DPUPR	
	c. Peningkatan kualitas pelayanan sesuai skala pelayanan	- SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.2, dan Blok C.8						APBDK	Dikes, DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
C	SPU Skala Kelurahan									
4.1	Pendidikan									
	a. Penataan bangunan dan lingkungan subzona pendidikan tinggi menengah dengan subzona sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	
	b. Penataan bangunan dan lingkungan fasilitas pendidikan menengah dengan subzona sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	
	c. Pengarahan pengembangan sarana Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	
	d. Penyediaan dan pengembangan Parkir terpusat / kantong parkir pada kawasan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok 						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8								
	e. harmonisasi kawasan pendidikan dengan prasarana angkutan umum	- SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	
4.2	Olah Raga									
	a. Penyediaan fasilitas parkir dan fasilitas penunjang fasilitas rekreasi	- SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8						APBDK	Disdikpora	
	b. Pengembangan studi kelayakan Pengembangan Stadion Sepak Bola dan GOR terpadu	- SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8						APBDK	Disdikpora	
	c. Pemeliharaan lapangan olah raga yang telah ada	- SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok						APBDK	Disdikpora	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8								
	d. Pengembangan lapangan olah raga baru	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK	Disdikpora	
4.3	Sosial Budaya									
	a. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas fisik bangunan sarana sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK	Disdikpora	
	b. Memanfaatkan fungsi bangunan sosial budaya berupa balai banjar sebagai fungsi olahraga, dan komersil	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK	Disdikpora	
D	Skala RW									
4.1	Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5 - SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 								

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		- SWP C Blok C.1, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.8								
	a. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas fisik bangunan sarana sosial budaya	- SWP A Blok A.5 - SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.8						APBDP, APBDK	Disdikpora	
	b. Mengintegrasikan fungsi bangunan sosial budaya berupa balai banjar sebagai fungsi kesehatan, pendidikan, olahraga, dan komersil	- SWP A Blok A.5 - SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.8						APBDP, APBDK	Disdikpora, Dikes, DPUPR	
5	Zona Campuran	SWP A Blok A.5								
6	Zona Perdagangan dan Jasa									
	a. Subzona K-1	- SWP A Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6 - SWP C Blok C.8						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
	b. Subzona K-2	- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok 6 - SWP C Blok C.6, dan Blok C.8						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
	c. Subzona K-3	- SWP A Blok A.1, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		- SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8								
6.1	Pemantapan dan pengendalian Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota	- SWP A Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6 - SWP C Blok C.8						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
6.2	Pemantapan dan pengendalian subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP	- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok 6 - SWP C Blok C.6, dan Blok C.8						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
6.3	Pemantapan dan pengendalian subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	- SWP A Blok A.1, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
6.4	Revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
6.5	Pengaturan penempatan toko modern	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
6.6	Perwujudan tata bangunan sesuai persyaratan	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
6.7	Penyediaan TOD di beberapa blok perdagangan dan jasa	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
6.8	Penyediaan fasilitas pejalan kaki	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
6.9	Penyediaan fasilitas parkir	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
6.10	Mengelola dan menata ruang untuk sektor informal di kawasan perdagangan, berupa :									
	Pengelolaan ruang publik yang diperuntukan bagi kegiatan sektor informal yang menyangkut luas, lokasi dan waktu	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
	Penentuan lokasi untuk kegiatan perdagangan informal pada lokasi-lokasi yang tidak mengganggu kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
	Pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
	Kewajiban dan insentif bagi sektor formal dalam penyediaan ruang untuk kegiatan sektor informal	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
	Pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan PKL hanya diperbolehkan pada waktu yang ditetapkan oleh Walikota	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	Ketentuan lainnya yang harus diatur adalah batas gangguan yang diijinkan, ketentuan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota, perlindungan terhadap fungsi utama ruang publik, serta keamanan dan keselamatan pengguna ruang publik	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
6.11	harmonisasi kawasan perdagangan dan jasa dengan prasarana angkutan umum	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
6.12	Pemeliharaan dan peningkatan fisik fasilitas perdagangan dan jasa dengan dukungan sarana prasarana penyediaan pengelolaan sampah (TPS atau TPST), sarana pengolahan limbah cair dengan sistem off site, dan peningkatan fungsi drainase	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
6.13	Penerapan aturan bidang lingkungan hidup (penerapan ketentuan tentang AMDAL, UKL-UPL serta ijin perlindungan pengelolaan hidup) pada setiap pengembangan perdagangan dan jasa	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
7	Zona Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5 - SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta	
7.1	Penataan dan Peningkatan kualitas bangunan fisik subzona perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5 - SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
7.2	Penyediaan lahan parkir	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5 - SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta	
7.3	Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5 - SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta	
7.4	Harmoni perkantoran swasta dengan perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5 - SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta	
7.5	harmonisasi kawasan perkantoran dengan prasarana angkutan umum	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5 - SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta	
7.6	Penyediaan sarana pengelolaan sampah (TPS atau TPST), sarana pengolahan limbah cair dengan sistem off site, dan peningkatan fungsi drainase	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
7.7	Penerapan aturan bidang lingkungan hidup (penerapan ketentuan tentang AMDAL, UKL-UPL serta ijin perlindungan pengelolaan hidup) pada setiap pengembangan perkantoran.	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta	



WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN V A
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

No.	Zona/Sub-zona	id KBLI 5digit	id KBLI 4digit	id KBLI 3digit	id KBLI 2digit	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA														
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
								Taman Kota	Pemukaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP	
Daftar Kegiatan	BA	PS	RTH-2	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT						
A PERUMAHAN																									
1	Rumah penduduk setempat (eksisting)					X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
2	Rumah tinggal tunggal					X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
3	Rumah klaster (town house)					X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
4	Rumah kopel					X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2
5	Rumah deret					X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2
6	Rumah singgah		8710	871	87	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	T2	T2	T2
7	Kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang		6811	681	68	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2
8	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar	55900	5590	559	55	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
9	Asrama militer/ kepolisian	55900	5590	559	55	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	B3	B3	B3	B3	B3	B3
10	Rumah dinas					X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I
11	Rumah kos/ pemonndokan > 10 kamar	55900	5590	559	55	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1
12	Rumah kos/ pemonndokan ≤10 kamar	55900	5590	559	55	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1
13	Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m)					X	X	X	X	X	X	T2, B4	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
B PERDAGANGAN																									
1	Toko kelontong/ warung/ kios	47112	4711	471	47	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	Rumah Toko (Ruko)	41014	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
3	Pertokoan (deret ruko/toko ≤ 4 unit)					X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Pertokoan (deret ruko/toko > 4 unit)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	I	X
5	Minimarket	47111	4711	471	47	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Supermarket	47111	4711	471	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	X	X	X
7	Department Store	47191	4719	471	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	X	X	X
8	Hypermart	47112	4711	471	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T3, B1	X	X	I	I	I	X	X	X

No.	Zona/Sub-zona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA														
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	
								Taman Kota	Pemukaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP		
								BA	PS	RTH-2		RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2		K-1
34	Toko kesenian/ art shop	47781	4778	477	47	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
35	Toko oleh-oleh	47789	4778	477	47	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
36	Toko peralatan upacara agama	47789	4778	477	47	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
37	Perdagangan berbagai macam barang di toko	46900	4690	469	46	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	
38	Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	47725	4772	477	47	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	B1	B1	B1	X	I	I	I	I	X	
39	Depo air minum isi ulang	11052	1105	110	11	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	T2, B3	B1	B1	B1	X	I	I	I	I	X	
40	Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga	45406	4540	454	45	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	
41	Penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya	45302	4530	453	45	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	
42	Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga	45403	4540	454	45	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	
43	Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya	45103	4510	451	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	
44	Penjualan alat berat dan permesinan lainnya	46599	4659	465	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	X
45	Gallery	47781	4778	477	47	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	
46	Pasar rakyat	47112	4711	471	47	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	B1	
47	Pasar senggol dan kaki lima	47829	4782	478	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	X	X	I	I	I	I	X	
48	Pasar ikan	47815	4781	478	47	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	
49	Pasar lelang komoditi	46100	4610	461	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	
50	Pasar hewan/ burung	47891	4789	478	47	X	X	X	X	X	X	T2, B4	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	
51	Pasar seni tradisional/ art market	47781	4778	477	47	X	X	X	X	X	X	T2, B4	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	
52	Pasar barang bekas	46696	4669	466	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
53	Perdagangan kaki lima dan los pasar	47829	4782	478	47	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	I	I	I	I	B1	
54	Perdagangan dan etalase furniture	47591	4759	475	47	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	
55	Perdagangan besar hasil perikanan	46206	4620	462	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	
56	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	46441	4644	464	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	I	I	I	I	X	
57	Penjualan tanaman hias	46203	4620	462	46	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	

No.	Zona/Sub-zona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA														
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
								Taman Kota	Pemukaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP		
								BA	PS	RTH-2		RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	
58	Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap	56104	5610	561	56	X	X	X	T2, B3	X	X	X	T2, B3	T2, B3	T2, B3	X	X	X	X	I	I	I	I	I	
59	UKM centre					X	X	T2, T3, B4	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	
C	JASA																								
1	Jasa bengkel motor	45407	4540	454	45	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T3, B2	T3, B2	X	X	I	I	I	I	X		
2	Jasa bengkel mobil	45201	4520	452	45	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	T3, B2	T3, B2	X	X	I	I	I	I	X		
3	Jasa cat mobil dan motor	45201	4520	452	45	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T3, B2	T3, B2	X	X	I	I	I	I	X		
4	Jasa cuci mobil dan motor	45202	4520	452	45	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T3, B2	T3, B2	X	X	I	I	I	I	X		
5	Jasa penyewaan garasi	68111	6811	681	68	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I		
6	Jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil	49422	4942	494	49	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X		
7	Jasa penyewaan truk dan bus	77100	7710	771	77	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	I	I	I	B1	X		
8	Jasa penyewaan alat berat	77100	7710	771	77	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	X	
9	Jasa penyewaan alat kontruksi	43905	4390	439	43	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	X	
10	Jasa bengkel las	25920	2592	259	25	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T3	T3	X	X	I	I	I	I	X		
11	Jasa penjualan tiket transportasi	79111	7911	791	79	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I		
12	Jasa transportasi/ travel		7999	799	79	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I		
13	Jasa ekspedisi	52292	5229	522	52	X	X	X		X	X	T2, B1	T2, B1	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	B1		
14	Jasa pengiriman barang/ cargo		5229	522	52	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, T3	B1, T3	X	X	I	I	I	B1	X		
15	Jasa fotografi dan cuci cetak					X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
16	Jasa telekomunikasi dan jaringan internet	61100	6110	611	61	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I		
17	Jasa instalasi CCTV					X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I		
18	Jasa komunikasi/warnet	43212	4321	432	43	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
19	Jasa desain interior	74120	7412	741	74	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I		
20	Jasa dekorasi		4330	433	43	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	
21	Jasa pemasaran properti	68200	6820	682	68	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	I		
22	Jasa event organizer		8230	823	82	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X		

No.	Zona/Sub-zona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA															
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)				Zona Perkantoran (KT)
								Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP			
																								RTH-2	RTH-7	
BA	PS	RTH-2	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT								
23	Jasa boga/ catering	56210	5621	562	56	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X		
24	Jasa klinik/ praktek dokter hewan		7500	750	75	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X		
25	Jasa penitipan hewan	96990	9699	969	96	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X		
26	Reparasi komputer dan alat komunikasi	95110	9511	951	95	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I		
27	Jasa reparasi alat-alat elektronik	95210	9521	952	95	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X		
28	Jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu	95220	9522	952	95	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X		
29	Periklanan	73100	7310	731	73	X	B4	B4	X	B3	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3		
30	Papan pengumuman	73100	7310	731	73	X	B4	B4	B3	B3	B4	B4	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3		
31	Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya		7729	772	77	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X		
32	Jasa rental video game		7729	772	77	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X		
33	Aktivitas jasa informasi lainnya	63990	6399	639	63	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	B1		
34	Asuransi	65111	6511	651	65	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I		
35	Bank	64121	6412	641	64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	I	B1		
36	Bank kantor cabang pembantu	64123	6412	641	64	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
37	BPR	64131	6413	641	64	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
38	Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam	64141	6414	641	64	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
39	LPD	64151	6415	641	64	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
40	Finance	64911	6491	649	64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1		
41	Perbankan/ keuangan lembaga lainnya	64122	6412	641	64	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	B1		
42	Pegadaian	64921	6492	649	64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I		
43	Produksi gambar bergerak, video dan televisi	59112	5911	591	59	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	I		
44	Perpustakaan dan arsip		9101	910	91	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
45	Foto copy	82190	8219	821	82	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
46	Binatu/ laundry	96200	9620	962	96	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	
47	Salon kecantikan	96112	9611	961	96	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I		
48	Tukang cukur/ barber shop	96111	9611	961	96	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I		

No.	Zona/Sub-zona	id KBLI 5digit	id KBLI 4digit	id KBLI 3digit	id KBLI 2digit	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA														
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
								Taman Kota	Pemukaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP		
								BA	PS	RTH-2		RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	
49	Studio musik	59201	5920	592	59	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	B1	I	I	I	X	
50	Bioskop/ cinema	59140	5914	591	59	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	
51	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	14120	1412	141	14	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	
52	Pergudangan skala kecil < 200m ²		5210	521	52	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
53	Pergudangan skala menengah ≥ 200m ² sampai ≤ 500m ²		5210	521	52	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
54	Pergudangan umum > 500m ²		5210	521	52	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	
D	PARIWISATA																								
1	Hotel bintang	55110	5511	551	55	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
2	Hotel non bintang	55120	5511	551	55	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	I	
3	Hotel kota (city hotel/ budget hotel)				55	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	I	B1	X	
4	Pondok wisata	55130	5513	551	55	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
5	Kondotel (kondonium hotel)	55194	5519	551	55	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
6	Villa	55193	5519	551	55	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	I	
7	Guest House	55199	5519	551	55	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	X	X	X	I	
8	Resort				55	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	T2, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
9	Penginapan losmen				55	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
10	Bumi perkemahan	55192	5519	551	55	X	X	B3	X	X	X	X	B3	B3	B3	I	I	I	I	B3	X	X	X	X	
11	Bar	56301	5630	563	56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
12	Pub	56301	5630	563	56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
13	Cafetaria	56303	5630	563	56	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	
14	Coffee shop	56304	5630	563	56	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	
15	Co-working space					X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	
16	Karaoke	93292	9329	932	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
17	Diskotik	93294	9329	932	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	

No.	Zona/Sub-zona	id KBLI 5digit	id KBLI 4digit	id KBLI 3digit	id KBLI 2digit	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA															
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)		
								Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan		SPU Skala RW	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota		Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP
Daftar Kegiatan	BA	PS	RTH-2	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT							
8	Satuan pendidikan kerjasama menengah pendidikan		8525	852	85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	X			
9	Satuan pendidikan kerjasama nonformal pendidikan		8544	854	85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	X			
10	Tempat bimbingan belajar	85495	8549	854	85	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X			
11	Tempat pelatihan/kursus	85430	8543	854	85	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X			
12	Laboratorium pendidikan					X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X			
F	KESEHATAN																									
1	Rumah sakit		8610	861	86	X	X	X	X	X	X	T2, B4	X	X	X	I	B1	B1	B4	I	I	I	B1	B1		
2	Puskesmas	86102	8610	861	86	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B1		
3	Puskesmas pembantu		8610	861	86	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B1		
4	Posyandu					X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B1		
5	Pos kesehatan	86102	8610	861	86	X	T2, B2	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B1		
6	Upaya kesehatan berbasis masyarakat	86102	8610	861	86	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1		
7	Poliklinik		8610	861	86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	B4	I	I	I	I	I	B1		
8	Klinik rawat jalan		8610	861	86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	B4	I	I	I	I	I	B1		
9	Klinik rawat inap		8610	861	86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	B4	I	I	I	I	I	B1		
10	Praktek dokter perseorangan	86201	8620	862	86	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1		
11	Praktek dokter bersama					X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1		
12	Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan	86201	8620	862	86	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	B1	X	I	I	I	I	I	B1		
13	Bidan/ mantri kesehatan	86901	8690	869	86	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1		
14	Tukang gigi	86901	8690	869	86	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X		
15	Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal	86901	8690	869	86	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	B1	X	I	I	I	I	I	X		
16	Panti perawatan dan pemulihan kesehatan	87100	8710	871	87	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	B1	X	I	I	I	I	I	X		
17	Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang		8720	872	87	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X		
18	Apotek dan toko obat	47721	4772	477	47	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
19	Klinik kecantikan					X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	I	X		
20	Sehat Pakai Air (SPA)	96122	9612	961	96	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	X		

No.	Zona/Sub-zona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA															
						Zona Badan Air (BA)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)			Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
							Zona Perlindungan Setempat (PS)	Taman Kota	Pemakaman			Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP		
																									BA	
21	Usaha panti mandi uap/sauna	96129	9612	961	96	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X		
22	Usaha panti pijat		9612	961	96	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X		
23	Usaha refleksi	86902	8690	869	86	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X		
24	Laboratorium kesehatan	86903	8690	869	86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X		
25	Pengendali vektor	75000	7500	750	75	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X		
26	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	21022	2102	210	21	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X		
27	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	21022	2102	210	21	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X		
G	INDUSTRI																									
1	Industri pengolahan makanan dan minuman	10750	1075	107	10	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X		
2	Industri minuman pengolahan	11040	1104	110	11	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X		
3	Industri pengolahan ikan	10219	1021	102	10	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X		
4	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)					X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X		
5	Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman	13911	1391	139	13	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X		
6	Industri konveksi skala besar	14111	1411	141	14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X		
7	Industri konveksi skala kecil	14111	1411	141	14	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X		
8	Industri textile dan pakaian jadi	14111	1411	141	14	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X		
9	Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum		2023	202	20	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X		
10	Industri kosmetik	20232	2023	202	20	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X		
11	Industri pencetakan umum	18111	1811	181	18	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X		
12	Industri pencetakan khusus	18112	1811	181	18	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X		
13	Industri perhiasan dan barang sejenis		3211	321	32	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X		
14	Produksi es	35302	3530	353	35	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X		
15	Industri perakitan furniture		3100	310	31	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X		
16	Publikasi dan percetakan		7310	731	73	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X		

No.	Zona/Sub-zona	id KBLI 5digit	id KBLI 4digit	id KBLI 3digit	id KBLI 2digit	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA														
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
								Taman Kota	Pemukaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP		
								BA	PS	RTH-2		RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	
8	Langgar/ mushola	94910	9491	949	94	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
9	Rumah peribadatan lainnya	94910	9491	949	94	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
10	Dharma pasraman	94910	9491	949	94	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
11	Dharmasala	94910	9491	949	94	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
12	Bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu	94910	9491	949	94	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
13	Tempat melasti	94910	9491	949	94	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
14	Balai banjar	94910	9491	949	94	X	T2, B2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15	Wantilan					X	T2, B2	T2, T3, B4	T2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16	Gedung serbaguna dan balai budaya	41019	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	B1	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	I
17	Tempat kremasi	96910	9691	969		X	X	X	I	X	X	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Tempat Penitipan Anak (TPA)	85134	8513	851		X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I
19	Sanggar seni					X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	T2	T2	T2	T2	I
20	Gedung pertunjukan seni					X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	B1	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	I
21	Panti asuhan		8730	873		X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	X
22	Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas		8730	873	87	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	X
23	Sarana sosial sejenis lainnya					X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	B1	T2	T2	T2	T2	I
J	OLAHRAGA, REKREASI, DAN KESENIAN																								
1	Lapangan golf	93114	9311	931	93	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	I	I
2	Gelanggang olahraga	93113	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	B1	B1	B1	I	I	I	I	I
3	Gelanggang bermain anak-anak	93113	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
4	Gedung olahraga	93114	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	B1	B1	I	I	I	I	I	I
5	Lapangan olahraga	93114	931	931	93	X	B2	T3, B4	X	X	X	B4	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Stadion	93111	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	I	I	B4	B4	B1	B1	B1	B1	B1	B1
7	Pusat kebugaran/ fitness center	93116	9311	932	93	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	X
8	Rumah bilyard	93113	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	X
9	Sport center	93119	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	I	I	B4	B4	B1	B1	B1	B1	B1	B1
10	Arena permainan ketangkasan	93293	9329	932	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X
11	Taman hiburan	93219	9321	932	93	X	B1	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	X

Keterangan Notasi :	
I	Kegiatan dan Penggunaan Lahan Yang Diperbolehkan/ Diizinkan
T1	Pembatasan Waktu Pengoperasian (Pukul 18.00)
T2	Pembatasan Intensitas Pemanfaatan Ruang
T3	Pembatasan Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui KWT maksimal dan atau Lokasi Kegiatan
B1	Dokumen Persyaratan Lingkungan (Dokumen AMDAL UKL-UPL, dan SPPL)
B2	Menyediakan Prasarana Limbah dan Sampah
B3	Memperoleh Persetujuan Teknis Instansi Terkait
B4	Kegiatan Yang Diprakarsai oleh Pemerintah dan Untuk Kepentingan Umum
X	Kegiatan dan Penggunaan Lahan Yang Tidak Diperbolehkan

Keterangan Zona/ Subzona :

Kawasan Peruntukan Lindung

- BA** Zona Badan Air
PS Zona Perlindungan Setempat
RTH Zona Ruang Terbuka Hijau
RTH-2 : Taman Kota
RTH-7 : Pemakaman
RTH-8 : Hijau Jalan

Kawasan Peruntukan Budidaya

- | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| BJ Zona Badan Jalan | SPU Zona Sarana Pelayanan Umum | K Zona Perdagangan dan Jasa |
| P Zona Pertanian | SPU-1 : SPU Skala Kota | K-1 : Perdagangan dan Jasa Skala Kota |
| P-1 : Tanaman Pangan | SPU-2 : SPU Skala Kecamatan | K-2 : Perdagangan dan Jasa Skala WP |
| R Zona Perumahan | SPU-3 : SPU Skala Kelurahan | K-3 : Perdagangan dan Jasa Skala SWP |
| R-2 : Perumahan Kepadatan Tinggi | SPU-4 : SPU Skala RW | KT Zona Perkantoran |
| R-3 : Perumahan Kepadatan Sedang | C Zona Campuran | KT : Perkantoran |
| R-4 : Perumahan Kepadatan Rendah | C-2 : Campuran Intensitas Menengah/ Sedang | |



WALIKOTA DENPASAR,

IGUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN V B
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS DAN BERSYARAT TERTENTU

ZONA BADAN AIR (BA)
BADAN AIR (BA)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA BADAN AIR (BA)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Wisata alam/ ekowisata, wisata petualangan, wisata tirta sungai.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Budidaya perikanan darat.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

**ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)
PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting).	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman.	- KDB maksimal sebesar 20% - KLB maksimal sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai - KDH minimal sebesar 65%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna.	- KDB maksimal sebesar 20% - KLB maksimal sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai - KDH minimal sebesar 65%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Pos kesehatan.	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Balai banjar, wantilan.	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran. Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (<i>reservoir</i>), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- KDB maksimal sebesar 20% - KLB maksimal sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai - KDH minimal sebesar 65% - Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Gudang senjata hankam.	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	T3	Pembatasan KWT	Rumah penduduk setempat (eksisting), Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman.

**ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)
PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Agrowisata, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan, wisata tirta sungai, kebun binatang, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolamancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan golf, taman hiburan, tempat bermain.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, peternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
		Bank sampah, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Wisata alam/ ekowisata.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Pos kesehatan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Balai banjar, wantilan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan olahraga.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Balai subak.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, gardu induk. Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

TAMAN KOTA (RTH-2)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA TAMAN KOTA (RTH-2)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, UKM <i>centre</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 20% - KLB maksimal sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai - KDH minimal sebesar 65%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 20% - KLB maksimal sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai - KDH minimal sebesar 65%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Wantilan.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 20% - KLB maksimal sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai - KDH minimal sebesar 65%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketinggian bangunan dan KLB maksimal disesuaikan dengan RTRW Kota dan/atau peraturan terkait
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
T3	Pembatasan KWT	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, UKM <i>centre</i> , daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, wantilan, lapangan olahraga, lapangan parkir.	KWT maksimal 30% per sub-zona taman kota

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
TAMAN KOTA (RTH-2)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA TAMAN KOTA (RTH-2)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, UKM centre.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Wantilan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan olahraga.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

PEMAKAMAN (RTH-7)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PEMAKAMAN (RTH-7)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 20% - KLB maksimal sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai - KDH minimal sebesar 65%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos pengamanan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Wantilan.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketinggian bangunan dan KLB maksimal disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
PEMAKAMAN (RTH-7)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PEMAKAMAN (RTH-7)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Instalasi pengolahan air limbah.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Wantilan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah. Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos pengamanan lingkungan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
JALUR HIJAU (RTH-8)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA JALUR HIJAU (RTH-8)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketinggian bangunan dan KLB maksimal disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
JALUR HIJAU (RTH-8)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA JALUR HIJAU (RTH-8)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran. Instalasi pengolahan air limbah.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Periklanan, papan pengumuman. BTS/ menara telekomunikasi terpadu Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air (IPA), pembangkit tenaga listrik, infrastruktur minyak dan gas, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA BADAN JALAN (BJ)

BADAN JALAN (BJ)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA ZONA BADAN JALAN (BJ)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Halte, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%

**ZONA BADAN JALAN (BJ)
BADAN JALAN (BJ)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA BADAN JALAN (BJ)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
		Infrastruktur minyak dan gas, halte, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Papan pengumuman.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA PERTANIAN (P)
TANAMAN PANGAN (P-1)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA TANAMAN PANGAN (P-1)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m).	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 70%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Pasar rakyat, pasar ikan, pasar hewan/ burung, pasar seni tradisional/ <i>art market</i> .	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 70%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, akademi, diploma, dan sederajat, perguruan tinggi dan sederajat.	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 70%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu.	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 70%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan.	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 70%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gedung olahraga, stadion, <i>sport center</i> .	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 70%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 70%
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), terminal angkutan penumpang, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 70%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Gudang senjata hankam.	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 70%

**ZONA PERTANIAN (P)
TANAMAN PANGAN (P-1)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA TANAMAN PANGAN (P-1)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, peternakan dan pembibitan, kandang hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Wisata alam/ ekowisata, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Tanaman tahunan/ kebun campur, balai subak.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m).	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Pasar rakyat, pasar ikan, pasar hewan/ burung, pasar seni tradisional/ <i>art market</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Papan pengumuman.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, akademi, diploma, dan sederajat, perguruan tinggi dan sederajat.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala Kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gedung olahraga, lapangan olahraga, stadion, <i>sport center</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	Taman lingkungan/ desa/ kelurahan/ kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra, hutan kota, taman tematik, taman rekreasi, <i>youth park</i> , taman pintar.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
		Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), pembangkit tenaga listrik, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gedung senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA PERUMAHAN (R)

PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T1	Pembatasan waktu operasional	Toko bahan bangunan dan perkakas, penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las, reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, studio musik.	- Beroperasi maksimal sampai pukul 18.00
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian, rumah kos/ pemonndokan > 10 kamar, rumah kos/ pemonndokan ≤ 10 kamar	- KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - KDH minimal sebesar 35%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, rumah toko (ruko), pertokoan (deret ruko/ toko ≤ 4 unit), minimarket, rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, toko khusus peralatan kantor, toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, toko elektronik, toko buku dan perlengkapan sekolah, toko pakaian dan aksesoris, toko alat kesehatan, toko optik, toko peralatan rumah tangga, toko bahan bangunan dan perkakas, toko hewan peliharaan (<i>pet shop</i>) dan perlengkapannya, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko peralatan olahraga, toko kesenian/ <i>art shop</i> , toko oleh-oleh, toko peralatan upacara agama, perdagangan berbagai macam barang di toko, Penyalur Alat Kesehatan (PAK), depo air minum isi ulang, penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, gallery, pasar rakyat, pasar ikan, perdagangan kaki lima dan los pasar, perdagangan dan etalase <i>furniture</i> , penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM <i>centre</i> .	- KDB maksimal sebesar 65% - KLB maksimal 3,25/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 20% - KDH minimal sebesar 15%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa penyewaan garasi, jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi, jasa fotografi dan cuci cetak, jasa telekomunikasi dan jaringan internet, jasa instalasi CCTV, jasa komunikasi/ warnet, jasa desain interior, jasa dekorasi, jasa pemasaran properti, jasa <i>event organizer</i> , jasa boga/ catering, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penitipan hewan, reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa	- KDB maksimal sebesar 65% - KLB maksimal 3,25/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 20% - KDH minimal sebesar 15%

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, jasa rental DVD/VCD/MP3/ sejenisnya, jasa rental video game, aktivitas jasa informasi lainnya, bank kantor cabang pembantu, bpr, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, perbankan/ lembaga keuangan lainnya, produksi gambar bergerak, video dan televisi, perpustakaan dan arsip, foto copy, binatu/ <i>laundry</i> , salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> , studio musik, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, pergudangan skala kecil < 200m ² .	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel non bintang, hotel kota (<i>city hotel/ budget hotel</i>), pondok wisata, kondotel (kondonium hotel), villa, <i>guest house, resort</i> , penginapan losmen, <i>cafeteria, coffee shop, co-working space</i> , museum/ situs bersejarah, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing, <i>money changer</i> , agen perjalanan wisata, Biro Perjalanan Wisata (BPW), wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan, wisata tirta sungai.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 35% - KDH minimal sebesar 15%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, tempat bimbingan belajar, tempat pelatihan/ kursus, laboratorium pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 35% - KDH minimal sebesar 15%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, tukang gigi, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, apotek dan toko obat, klinik kecantikan, Sehat Pakai Air (SPA), usaha panti mandi uap/ sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi, pengendali vektor, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 35% - KDH minimal sebesar 15%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, industri perakitan furniture, publikasi dan percetakan, tempat kerja/ <i>workshop</i> , industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT)/Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 65%; - KLB maksimal 3,25/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 20% - KDH minimal sebesar 15%

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor perwakilan negara sahabat, kantor BUMN/ BUMD, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, kantor jasa konstruksi, kantor aktivitas hukum, kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa, konsultasi pajak, kantor aktivitas konsultasi manajemen, kantor jasa pembuatan/ pemrograman piranti lunak (<i>software</i>), kantor penyiaran dan pemrograman televisi, kantor penyiaran radio, kantor LSM/ lembaga lainnya, kantor perwakilan partai politik, kantor pos, Rumah Kantor (Rukan), kantor lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 35% - KDH minimal sebesar 15%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, Tempat Penitipan Anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 35% - KDH minimal sebesar 15%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, lapangan olahraga, stadion, pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> , rumah bilyard, <i>sport center</i> , taman hiburan, tempat bermain.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 35% - KDH minimal sebesar 15%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Tempat penyosohan beras, balai subak.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 65% - KLB maksimal 3,25/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 20% - KDH minimal sebesar 15%
T3	Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel kota (<i>city hotel/ budget hotel</i>), kondotel (kondonium hotel)	Hanya diizinkan untuk pengembangan akomodasi yang sudah ada dari zona perdagangan dan jasa

**ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Restaurant, toko bahan bangunan dan perkakas, pasar rakyat, pasar ikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las, jasa ekspedisi, jasa boga/ catering, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penitipan hewan, perbankan/ lembaga keuangan lainnya, binatu/ laundry, studio musik.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel non bintang, pondok wisata, villa, <i>guest house</i> , penginapan losmen, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	Laboratorium pendidikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, industri perakitan <i>furniture</i> , publikasi dan percetakan, tempat kerja/ <i>workshop</i> , industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan, menengah lainnya, agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, Tempat Penitipan Anak (TPA), gedung pertunjukan seni.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, taman hiburan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, peternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, depo obat hewan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Gedung parkir.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, pertashop/ pertades, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> , penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafeteria, coffee shop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/mantri kesehatan, tukang gigi, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, klinik kecantikan, Sehat Pakai Air (SPA), usaha panti mandi uap/ sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi, pengendali vektor, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Depo air minum isi ulang, perdagangan kaki lima dan los pasar, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel kota (<i>city hotel/ budget hotel</i>), kondotel (kondonium hotel), <i>resort</i> , bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala, tempat kremasi.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA PERUMAHAN (R)

PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T1	Pembatasan waktu operasional	Toko bahan bangunan dan perkakas, penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las, reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, studio musik.	- Beroperasi maksimal sampai pukul 18.00
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian, rumah kos/ pemondokan > 10 kamar, rumah kos/ pemondokan ≤ 10 kamar.	- KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - KDH minimal sebesar 35%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Rumah Toko (Ruko), pertokoan (deret ruko/toko ≤ 4 unit), minimarket, rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, toko khusus peralatan kantor, toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, toko elektronik, toko buku dan perlengkapan sekolah, toko pakaian dan aksesoris, toko alat kesehatan, toko optik, toko peralatan rumah tangga, toko bahan bangunan dan perkakas, toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko peralatan olahraga, toko kesenian/ <i>art shop</i> , toko oleh-oleh, toko peralatan upacara agama, perdagangan berbagai macam barang di toko, Penyalur Alat Kesehatan (PAK), depo air minum isi ulang, penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, gallery, pasar rakyat, pasar ikan, perdagangan kaki lima dan los pasar, perdagangan dan etalase furniture, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM <i>centre</i> .	- KDB maksimal sebesar 60% - KLB maksimal 3,0/ maksimal 5 lantai - KDH minimal sebesar 20%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa penyewaan garasi, jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi, jasa fotografi dan cuci cetak, jasa telekomunikasi dan jaringan internet, jasa instalasi CCTV, jasa komunikasi/ warnet, jasa desain interior, jasa dekorasi, jasa pemasaran properti, jasa <i>event organizer</i> , jasa boga/ catering, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penitipan hewan, reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/	- KDB maksimal sebesar 60% - KLB maksimal 3,0/ maksimal 5 lantai - KDH minimal sebesar 20%

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, jasa rental video game, aktivitas jasa informasi lainnya, bank kantor cabang pembantu, BPR, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, perbankan/ lembaga keuangan lainnya, produksi gambar bergerak, video dan televisi, perpustakaan dan arsip, foto copy, binatu/ laundry, salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> , studio musik, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, pergudangan skala kecil < 200m ² .	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel non bintang, hotel kota (<i>city hotel/budget hotel</i>), pondok wisata, kondotel (kondonium hotel), villa, <i>guest house</i> , resort, penginapan losmen, <i>cafeteria, coffee shop, co-working space</i> , museum/ situs bersejarah, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan, wisata tirta sungai, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing, <i>money changer</i> , agen perjalanan wisata, Biro Perjalanan Wisata (BPW).	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 35%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, tempat bimbingan belajar, tempat pelatihan/ kursus, laboratorium pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 35%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, tukang gigi, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, apotek dan toko obat, klinik kecantikan, Sehat Pakai Air (SPA), usaha panti mandi uap/ sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi, pengendali vektor, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 35%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, industri perakitan <i>furniture</i> , publikasi dan percetakan, tempat kerja/ <i>workshop</i> , industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT)/Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 60% - KLB maksimal 3,0/ maksimal 5 lantai - KDH minimal sebesar 20%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, Kantor pemerintah skala Kota/ daerah	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 35%

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		lainnya, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat, kantor perwakilan negara sahabat, Kantor BUMN/BUMD, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, kantor jasa konstruksi, kantor aktivitas hukum, kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, kantor aktivitas konsultasi manajemen, kantor jasa pembuatan/ pemrograman piranti lunak (<i>software</i>), kantor penyiaran dan pemrograman televisi, kantor penyiaran radio, kantor LSM/ lembaga lainnya, kantor perwakilan partai politik, Kantor pos, Rumah Kantor (Rukan), kantor lainnya.	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, Tempat Penitipan Anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 35%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, lapangan olahraga, stadion, pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> , rumah <i>bilyard</i> , <i>sport center</i> , taman hiburan, tempat bermain.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 35%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Tempat penyosohan beras, balai subak.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 60% - KLB maksimal 3,0/ maksimal 5 lantai - KDH minimal sebesar 20%
T3	Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel kota (<i>city hotel/ budget hotel</i>), kondotel (kondonium hotel)	Hanya diijinkan untuk pengembangan akomodasi yang sudah ada dari zona perdagangan dan jasa

**ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Restaurant, toko bahan bangunan dan perkakas, pasar rakyat, pasar ikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las, jasa ekspedisi, jasa boga/ catering, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penitipan hewan, perbankan/ lembaga keuangan lainnya, binatu/ laundry, studio musik.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel non bintang, pondok wisata, villa, <i>guest house</i> , penginapan losmen, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	Laboratorium pendidikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, industri perakitan <i>furniture</i> , publikasi dan percetakan, tempat kerja/ <i>workshop</i> , industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, Tempat Penitipan Anak (TPA), gedung pertunjukan seni.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, taman hiburan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, peternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, rumah pemotongan hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, depo obat hewan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Gedung parkir.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk. Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, pertashop/ pertades, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, Stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> , penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafeteria, coffee shop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, tukang gigi, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, klinik kecantikan, Sehat Pakai Air (SPA), usaha panti mandi uap/sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi, pengendali vektor, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Depo air minum isi ulang, perdagangan kaki lima dan los pasar, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel kota (<i>city hotel/ budget hotel</i>), kondotel (kondonium hotel), resort, bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala, tempat kremasi.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi, dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA PERUMAHAN (R)

PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T1	Pembatasan waktu operasional	Toko bahan bangunan dan perkakas, jasa bengkel motor, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las.	- Beroperasi maksimal sampai pukul 18.00
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian, rumah kos/ pemondokan > 10 kamar, rumah kos/ pemondokan ≤10 kamar.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 25% - KDH minimal sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, rumah toko (ruko), pertokoan (deret ruko/toko ≤ 4 unit), minimarket, rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, toko khusus peralatan kantor, toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan seluler, toko buku dan perlengkapan sekolah, toko pakaian dan aksesoris, toko alat kesehatan, toko optik, toko peralatan rumah tangga, toko bahan bangunan dan perkakas, toko hewan peliharaan (<i>pet shop</i>) dan perlengkapannya, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko peralatan olahraga, toko oleh-oleh, toko peralatan upacara agama, perdagangan berbagai macam barang di toko, Penyalur Alat Kesehatan (PAK), depo air minum isi ulang, gallery, pasar rakyat, pasar ikan, perdagangan kaki lima dan los pasar, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, <i>UKM centre</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 25% - KDH minimal sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa penyewaan garasi, jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa fotografi dan cuci cetak, jasa komunikasi/warnet, jasa dekorasi, jasa pemasaran properti, jasa <i>event organizer</i> , jasa boga/ catering, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penitipan hewan, aktivitas jasa informasi lainnya, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, perbankan/ lembaga keuangan lainnya, produksi gambar bergerak, video dan televisi, perpustakaan dan arsip, foto copy, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, pergudangan skala kecil < 200m ² .	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 25% - KDH minimal sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel non bintang, hotel kota (<i>city hotel/ budget hotel</i>), pondok wisata, kondotel (kondonium hotel), villa, <i>guest house, resort</i> , penginapan losmen, <i>cafeteria, coffee shop, co-working space</i> , museum/ situs bersejarah, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan, wisata tirta sungai, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 25% - KDH minimal sebesar 25%

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing, <i>money changer</i> , agen perjalanan wisata, Biro Perjalanan Wisata (BPW).	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, tempat bimbingan belajar, tempat pelatihan/ kursus, laboratorium pendidikan.	- KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 25% - KDH minimal sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, apotek dan toko obat, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	- KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 25% - KDH minimal sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri perakitan furniture, tempat kerja/ <i>workshop</i> , industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (ieba), industri kerajinan seni, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	- KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 25% - KDH minimal sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor Ppemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor perwakilan negara sahabat, kantor BUMN/BUMD, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, kantor jasa konstruksi, kantor perwakilan partai politik, kantor pos, Rumah Kantor (Rukan).	- KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 25% - KDH minimal sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, Tempat Penitipan Anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	- KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 25% - KDH minimal sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, lapangan olahraga, stadion, pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> , rumah bilyard, <i>sport center</i> , taman hiburan, tempat bermain.	- KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 25% - KDH minimal sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Tempat penyosohan beras, balai subak.	- KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 25% - KDH minimal sebesar 25%
T3	Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel kota (<i>city hotel/ budget hotel</i>), kondotel (kondonium hotel)	Hanya diijinkan untuk pengembangan akomodasi yang sudah ada dari zona perdagangan dan jasa

**ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Restaurant, toko bahan bangunan dan perkakas, pasar rakyat, pasar ikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las, jasa boga/ catering, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penitipan hewan, perbankan/ lembaga keuangan lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel non bintang, pondok wisata, villa, <i>guest house</i> , penginapan losmen, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	Laboratorium pendidikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri perakitan furniture, tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri kerajinan seni, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Tempat penitipan anak (TPA).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, taman hiburan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, peternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, rumah pemotongan hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, depo obat hewan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Gedung parkir.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah,	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		pembangkit tenaga listrik, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafetaria, coffee shop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Depo air minum isi ulang, perdagangan kaki lima dan los pasar, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel kota (<i>city hotel/ budget hotel</i>), kondotel (kondonium hotel), resort, bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.	- Ditrakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center.</i>	- Ditrakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA (SPU-1)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA (SPU-1)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah plester (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan diatas tanah kavling/ oleh pengembang, rumah dinas.	- Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 35%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	- Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 35%
T3	Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan	Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan diatasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda empat dan diatasnya.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan Pendidikan dan kesehatan
		Pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, perdagangan kaki lima dan los pasar.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
		Pedagang besar farmasi (PBF).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan, transportasi, olahraga, dan peribadatan
	Pembatasan lokasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa penyewaan sepeda motor dan mobil, jasa penyewaan truk dan bus, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi, jasa pengiriman barang/ cargo.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan.
		Asuransi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata (BPW).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan Pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan kesehatan	Sehat pakai air (SPA), usaha panti pijat, usaha refleksi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan
		Laboratorium kesehatan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan, transportasi, olahraga, peribadatan, sosial budaya
	Pembatasan lokasi kegiatan industri	Usaha mikro obat tradisional (UMOT), usaha kecil obat tradisional (UKOT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
		Industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> .	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan	

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan lokasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Rumah bilyard.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan
		Taman hiburan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Bank sampah.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA (SPU-1)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA (SPU-1)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	<i>Hypermart</i> , mall, pusat perdagangan dan jasa terpadu, perdagangan berbagai macam barang di toko, penyalur alat kesehatan (PAK), depo air minum isi ulang, pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, perdagangan kaki lima dan los pasar, pedagang besar farmasi (PBF).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan garasi, jasa pengiriman barang/ cargo, bank, binatu/ <i>laundry</i> , salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk. Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, depo gas, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ART/Trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi kebencanaan, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafeteria</i> , <i>coffeeshop</i> , <i>co-working space</i> .	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Infrastruktur minyak dan gas.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN (SPU-2)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN (SPU-2)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah plester (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan diatas tanah kavling/ oleh pengembang, rumah dinas.	- Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 35%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	- Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 35%
T3	Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan	<i>Hypermart</i> , mall, pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, perdagangan kaki lima dan los pasar, pedagang besar farmasi (PBF). Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan diatasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda empat dan diatasnya.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa penyewaan sepeda motor dan mobil, jasa penyewaan truk dan bus, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi, jasa pengiriman barang/ cargo. Asuransi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata (BPW).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan kesehatan	Sehat pakai air (SPA), usaha panti mandi uap (sauna), usaha panti pijat, usaha refleksi. Laboratorium kesehatan. Usaha mikro obat tradisional (UMOT), usaha kecil obat tradisional (UKOT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan, transportasi, olahraga, peribadatan, sosial budaya - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.
	Pembatasan lokasi kegiatan industri	Industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.
	Pembatasan lokasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> . Rumah bilyard.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Taman hiburan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Bank sampah.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN (SPU-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM
SKALA KECAMATAN (SPU-2)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	<i>Hypermart</i> , mall, pusat perdagangan dan jasa terpadu, perdagangan berbagai macam barang di toko, penyalur alat kesehatan (PAK), depo air minum isi ulang, pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, perdagangan kaki lima dan los pasar, pedagang besar farmasi (PBF).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan garasi, jasa pengiriman barang/ cargo, bank, binatu/ <i>laundry</i> , salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Tempat penitipan anak (TPA).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
		Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, depo gas, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ Trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafeteria</i> , <i>coffeeshop</i> , <i>co-working space</i> .	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Infrastruktur minyak dan gas.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN (SPU-3)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN (SPU-3)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah plester (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan diatas tanah kavling/ oleh pengembang, rumah dinas.	- Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 35%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	- Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 35%
T3	Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan	Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan diatasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda empat dan diatasnya. Pasar rakyat, perdagangan kaki lima dan los pasar, pedagang besar farmasi (PBF).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi. Asuransi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan. - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.
	Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata (BPW).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan kesehatan	Sehat pakai air (SPA), usaha panti mandi uap (sauna), usaha panti pijat, usaha refleksi. Laboratorium kesehatan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan, transportasi, olahraga, peribadatan, sosial budaya
		Usaha mikro obat tradisional (UMOT), usaha kecil obat tradisional (UKOT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan industri	Industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> . Rumah bilyard. Taman hiburan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan lokasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Bank sampah.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN (SPU-3)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM
SKALA KELURAHAN (SPU-3)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Supermarket, <i>department store</i> , perdagangan berbagai macam barang di toko, penyalur alat kesehatan (PAK), depo air minum isi ulang, pasar rakyat, perdagangan kaki lima dan los pasar, pedagang besar farmasi (PBF).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan garasi, binatu/ <i>laundry</i> , salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, satuan pendidikan kerjasama pendidikan non formal.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, klinik kecantikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Tempat penitipan anak (TPA).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan golf, gelanggang olahraga, gedung olahraga.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafeteria, coffeeshop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.	- Diprokarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Diprokarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Infrastruktur minyak dan gas.	- Diprokarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW (SPU-4)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW (SPU-4)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah plester (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan diatas tanah kavling/ oleh pengembang, rumah dinas.	- Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 35%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	- Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 35%
T3	Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan	Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan diatasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan roda empat dan diatasnya. Pasar rakyat.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/travel, jasa ekspedisi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan.
	Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Asuransi. Agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata (BPW).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan.
	Pembatasan lokasi kegiatan kesehatan	Sehat pakai air (SPA), usaha panti mandi uap/ sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan.
		Laboratorium kesehatan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan, transportasi, olahraga, peribadatan, sosial budaya
		Usaha mikro obat tradisional (UMOT), usaha kecil obat tradisional (UKOT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan industri	Industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> . Rumah bilyard.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan
		Taman hiburan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Bank sampah.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW (SPU-4)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM
SKALA RW (SPU-4)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Perdagangan berbagai macam barang di toko, pasar rakyat.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan garasi, binatu/laundry, salon kecantikan, tukang cukur/ barber shop.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	SMP dan sederajat.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor perwakilan negara sahabat, kantor BUMN/BUMD, kantor lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Tempat penitipan anak (TPA).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gedung olahraga.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk. Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ Trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ foodcourt, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Cafeteria, coffeeshop, co-working space.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Infrastruktur minyak dan gas.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA CAMPURAN (C)

CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/ SEDANG CAMPURAN (C-2)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/ SEDANG (C-2)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster (<i>town house</i>), rumah singgah, rumah dinas.	- Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 20%

**ZONA CAMPURAN (C)
CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/ SEDANG (C-2)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/ SEDANG (C-2)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko bahan bangunan dan perkakas.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Binatu/ <i>laundry</i> , studio musik.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Usaha kolam pancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri rumah tangga pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman dan rajutan, industri konveksi skala besar, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, produksi es, industri perakitan <i>furniture</i> , publikasi dan pencetakan, tempat kerja/ <i>workshop</i> , industri perakitan, industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA). Industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni, sarana sosial sejenis lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, stadion, <i>sport center</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
		Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, pertashop/ pertades, SPBU, SPBG, SPBL, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ Trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah dinas.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 35%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 35%

**ZONA PERDAGANGAN DA JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Agrowisata, wisata alam/ ekowisata, kebun binatang, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolamancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan ikan, industri rumah tangga pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman dan rajutan, industri konveksi skala besar, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, produksi es, industri perakitan <i>furniture</i> , publikasi dan pencetakan, tempat kerja/ <i>workshop</i> , industri perakitan, industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA). industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Tempat penitipan anak (TPA).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
		Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, pertashop/ pertades, SPBU, SPBG, SPBL, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ Trem, shelter kebencanaan, fasilitas	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah dinas.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 15%; - KDH minimal sebesar 25%
T3	Pembatasan lokasi kegiatan jasa	Pergudangan umum > 500m ²	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya diizinkan di SWP A Blok 2

**ZONA PERDAGANGAN DA JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Agrowisata, wisata alam/ ekowisata, kebun binatang, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolamancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan ikan, industri rumah tangga pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman dan rajutan, industri konveksi skala besar, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, produksi es, industri perakitan <i>furniture</i> , publikasi dan pencetakan, tempat kerja/ <i>workshop</i> , industri perakitan, tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA). industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
		Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, pertashop/ pertades, SPBU, SPBG, SPBL, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ Trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah dinas.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 20%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 20%

**ZONA PERDAGANGAN DA JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan kantor, penjualan alat berat dan permesinan lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan truk dan bus, jasa penyewaan alat berat, jasa penyewaan alat konstruksi, jasa pengiriman barang/ cargo.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel kota (<i>city hotel/budget hotel</i>), <i>convention center/</i> gedung pertemuan, usaha pameran, agrowisata, wisata alam/ ekowisata, kebun binatang, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan ikan, industri rumah tangga pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman dan rajutan, industri konveksi skala besar, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, produksi es, industri perakitan <i>furniture</i> , publikasi dan pencetakan, tempat kerja/ <i>workshop</i> , industri perakitan, tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Tempat penitipan anak (TPA).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk. Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, pertashop/ pertades SPBU, SPBG, SPBL, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ Trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA PERKANTORAN (KT)

PERKANTORAN (KT)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA ZONA PERKANTORAN (KT)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang.	- Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 35%

**ZONA PERKANTORAN (KT)
PERKANTORAN (KT)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA PERKANTORAN (KT)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, rumah kos/ pemondokan > 10 kamar, rumah kos/ pemondokan ≤ 10 kamar.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Perdagangan berbagai macam barang di toko, <i>gallery</i> , pasar rakyat, perdagangan kaki lima dan los pasar.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa ekspedisi, aktivitas jasa informasi lainnya, bank, <i>finance</i> , perbankan/ lembaga keuangan lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Convention center</i> / gedung pertemuan, usaha pameran, agrowisata, wisata alam/ <i>ekowisata</i> , daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap, praktek dokter perseorangan, praktek dokter bersama, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> , tempat bermain.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk. Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (<i>reservoir</i>), instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, infrastruktur minyak dan gas, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ Trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharma sala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, peternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, rumah pemotongan hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, depo obat hewan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	KDB Maksimal (%)	KLB Maksimal	KDH Minimal (%)	KTB Maksimal (%)	Perkerasan Bidang Persil (%)	Luas Kav. Minimal (m ²)	Keterangan
ZONA LINDUNG										
Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-
Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	30	0,3	55	30	15	-	-
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	30	0,3	55	30	15	-	-
		Pemukaman	RTH-7	30	0,3	55	30	15	-	-
		Jalur Hijau	RTH-8	30	0,3	55	30	15	-	-
ZONA BUDIDAYA										
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	20	0,4	65	20	15	-	-
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R2	75	3,75	10	75	15	60	-
		Perumahan Kepadatan Sedang	R3	65	3,25	15	65	20	60	-
		Perumahan Kepadatan Rendah	R4	60	1,2	20	60	20	100	-

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	KDB Maksimal (%)	KLB Maksimal	KDH Minimal (%)	KTB Maksimal (%)	Perkerasan Bidang Persil (%)	Luas Kav. Minimal (m ²)	Keterangan
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	50	2,5	15	50	35	-	-
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	50	2,5	15	50	35	-	-
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	50	2,5	15	50	35	-	-
		SPU Skala RW	SPU-4	50	2,5	15	50	35	-	-
Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	65	3,25	15	65	20	-	-
Perdagangan Dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	50	2,5	15	50	35	-	-
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	60	1,8	15	60	25	-	-
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	65	3,25	15	65	20	-	-
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	50	2,5	15	50	35	-	-

WALIKOTA DENPASAR,



AGUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)	
				Lebar Jalan (Rumaja)			Fungsi Jalan				Fungsi Jalan				
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan		
ZONA LINDUNG															
Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan setempat	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
		Pemukaman	RTH-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
		Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
ZONA BUDIDAYA															
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok penyengker pura	1	1	1	15	

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)			Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	
				dari as jalan	meter) dihitung dari as jalan	dari as jalan								
				minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan								
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)			Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)			Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,75 m (nol koma tujuh lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,75 m (nol koma tujuh lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15


Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)			Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,75 m (nol koma tujuh lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15
		SPU Skala Unit Lingkungan	SPU-4	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,75 m (nol koma tujuh lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)			Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	
Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,75 m (nol koma tujuh lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15
Perdagangan Dan Jasa	K	Perdagangan Dan Jasa Skala Kota	K-1	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,75 m (nol koma tujuh lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)			Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter	Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	
		Perdagangan Dan Jasa Skala WP	K-2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,75 m (nol koma tujuh lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15
		Perdagangan Dan Jasa Skala SWP	K-3	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,75 m (nol koma tujuh lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)			Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,75 m (nol koma tujuh lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Prasarana Parkir	Aksesibilitas Untuk Difabel	Jalur Pedestrian	Jalur Sepeda	Kelengkapan Jalan	Ketentuan Prasarana Lainnya Yang Diperlukan	Prasarana Lingkungan						
											Jalan Akses Publik	T. Sampah	Sal. Air Bersih	Sal. Air Limbah	Tangki Septik Individual	Fasilitas Toilet	Taman Telajakan
ZONA LINDUNG																	
Badan Air	BA	Badan Air	BA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	Sempadan Sungai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2		√	√	√	-	-	√ (landmark, tempat suci, cagar budaya, rumah makan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi perkotaan, hidran umum)	-	√ (bak sampah organik dan non organik lainnya)	√ (jaringan air bersih perkotaan)	-	√	-	
		Pemukaman	RTH-7		-	√	√	-	-	-	-	√	-	-	√	-	
		Jalur Hijau	RTH-8		√	√	√	-	√	-	-	-	√	√	-	-	√
ZONA BUDIDAYA																	
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ		√ (sesuai dengan peraturan perundang-undangan)	√	-	-	√	√	√	-	√	√	-	-	
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	√ (hidran umum, bak sampah)	√ (jalur evakuasi)	√	√	√	√	-	√
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	√ (hidran umum, bak sampah)	√ (jalur evakuasi)	√	√	√	√	-	√

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Prasarana Parkir	Aksesibilitas Untuk Difabel	Jalur Pedestrian	Jalur Sepeda	Kelengkapan Jalan	Ketentuan Prasarana Lainnya Yang Diperlukan	Prasarana Lingkungan						
											Jalan Akses Publik	T. Sampah	Sal. Air Bersih	Sal. Air Limbah	Tangki Septik Individual	Fasilitas Toilet	Taman Telajakan
					total luas lantai)												
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	√ (hidran umum, bak sampah)	√ (jalur evakuasi)	√	√	√	√	-	√
Sarana Pelayanan Umum	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-1		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, dan lainnya)	√ (Jaringan dan system penanganan evakuasi bencana)	√	√	√	√	√	√
	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-2		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, dan lainnya)	√ (Jaringan dan system penanganan evakuasi bencana)	√	√	√	√	√	√
	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-3		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, dan lainnya)	√ (Jaringan dan system penanganan evakuasi bencana)	√	√	√	√	√	√
	SPU-4	SPU Skala RW	SPU-4		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, dan lainnya)	√ (Jaringan dan system penanganan evakuasi bencana)	√	√	√	√	√	√
Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, dan lainnya)	√ (Jaringan dan system penanganan evakuasi bencana)	√	√	√	√	√ (di simpul transportasi)	√
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan Jasa skala kota	K-1		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	√	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, hidran dan lainnya)	√ (jalur evakuasi bencana, jaringan jalan menuju pusat pelayanan kawasan dan kota, jalan antara pusat	√	√	√	√	-	√

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Prasarana Parkir	Aksesibilitas Untuk Difabel	Jalur Pedestrian	Jalur Sepeda	Kelengkapan Jalan	Ketentuan Prasarana Lainnya Yang Diperlukan	Prasarana Lingkungan						
											Jalan Akses Publik	T. Sampah	Sal. Air Bersih	Sal. Air Limbah	Tangki Septik Individual	Fasilitas Toilet	Taman Telajakan
											pelayanan kawasan, dan jalan lingkungan perumahan)						
		Perdagangan Jasa skala WP	K-2		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	√	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, hidran dan lainnya)	√ (jalur evakuasi bencana, jaringan jalan menuju pusat pelayanan kawasan dan kota, jalan antara pusat pelayanan kawasan, dan jalan lingkungan perumahan)	√	√	√	√	-	√
		Perdagangan Jasa Skala SWP	K-3		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	√	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, hidran dan lainnya)	√ (jalur evakuasi bencana, jaringan jalan menuju pusat pelayanan kawasan dan kota, jalan antara pusat pelayanan kawasan, dan jalan lingkungan perumahan)	√	√	√	√	-	√
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	√	-	√ (lampu jalan, jalur dan ruang evakuasi, hidran umum)	√ (akses ke pelayanan penumpang umum)	√	√	√	√	√	√



LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN UTARA TAHUN 2022-2042

KETENTUAN KHUSUS

I. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang KKOP bandar udara, meliputi:

Pengaturan intensitas pemanfaatan ruang, ketinggian bangunan pada zona dan kegiatan yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) bandar udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perhubungan, dan serta wajib dilengkapi dengan rekomendasi teknis/Persetujuan teknis instansi terkait.

II. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Aturan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dengan aturan :

1. Upaya Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan :
 - a. Peningkatan kesuburan tanah;
 - b. Peningkatan kualitas benih/ bibit;
 - c. Pendiversifikasian tanaman pangan;
 - d. Pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
 - e. Pengembangan irigasi;
 - f. Pemanfaatan teknologi pertanian;
 - g. Pengembangan inovasi pertanian;
 - h. Penyuluhan pertanian; dan
 - i. Jaminan akses permodalan.
2. Upaya konservasi sumber daya air Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan :
 - a. Perlindungan sumber daya air;
 - b. pelestarian sumber daya air
 - c. pengelolaan kualitas air; dan
 - d. Pengendalian pencemaran.
3. Upaya konservasi tanah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan :
 - a. Menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. Memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. Memelihara kelestarian lingkungan.
4. Upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian tanah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan sosialisasi :
 - a. Pemanfaatan tanah sesuai peruntukan;
 - b. Pemeliharaan dan pencegahan kerusakan saluran irigasi; dan
 - c. Pemeliharaan kelestarian lingkungan.

III. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana

Pengaturan zona yang masuk dalam kawasan rawan gempa bumi dengan upaya peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana dalam area kawasan rawan bencana gempa bumi yang tercantum pada tabel berikut:

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Aksi
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	1. Sosialisasi tentang bahaya gempa bumi dan cara penyelamatan diri kepada siswa sekolah dasar sampai sekolah menengah atas 2. Penerapan standar bangunan aman gempa hingga ke tingkat kelurahan/ desa/ banjar 3. Sosialisasi panduan pedoman standar pendirian bangunan aman gempa hingga ke tingkat kelurahan/ desa/ banjar 4. Penerapan peraturan building code hingga tingkat kelurahan/ desa/ banjar 5. Penerapan peraturan tata guna lahan dan PBG berdasarkan kajian risiko bencana gempa bumi 6. Identifikasi fasilitas pemerintah dan fasilitas publik berdasarkan standar pendirian bangunan aman gempa 7. Sosialisasi pengetahuan cara-cara penyelamatan diri dari bencana gempa bumi dan pengetahuan tentang sistem peringatan dini bencana gempa bumi.
		Rumah Kepadatan Rendah	R-4	
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	

IV. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Berorientasi Transit (TOD)


Aturan mengenai kawasan berorientasi transit dengan aturan :

1. Upaya pengembangan kawasan dengan mendorong mobilitas berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan angkutan umum massal, paling sedikit meliputi:
 - a. Pengintegrasian fungsi dan fasilitas kawasan dengan struktur ruang kota;
 - b. Pengembangan kawasan campuran;
 - c. Peningkatan konektivitas dan kesatuan antar ruang dan antar bangunan dalam kawasan;
 - d. Pengembangan kawasan dengan intensitas sedang hingga tinggi untuk membentuk lingkungan yang padat;
 - e. Penataan fungsi kawasan untuk mengurangi kebutuhan jarak perjalanan; dan
 - f. Perwujudan ruang terbuka yang ramah untuk penggunaan fasilitas transit.
2. Upaya pengembangan fasilitas lingkungan, paling sedikit meliputi :
 - a. Perumusan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor;
 - b. Penataan parkir yang mendorong pengguna moda transportasi massal;
 - c. Perwujudan sistem jaringan jalan dan jalur moda transportasi tidak bermotor serta pejalan kaki dengan aksesibilitas tinggi;
 - d. Perwujudan tata bangunan untuk menciptakan lingkungan yang mendorong moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki; dan

- e. Pengembangan kawasan yang menyediakan rute pendek bagi pengguna moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki.

V. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Tempat Evakuasi Bencana

Ruang evakuasi sementara, disediakan untuk mengakomodasi pengungsi ketika terjadi bencana. Ruang evakuasi sementara terdiri atas jalur evakuasi dan Tempat Evakuasi Sementara (TES).



a. Penyediaan Ruang Evakuasi Bencana

Penyediaan ruang evakuasi bencana adalah proses atau cara menyediakan area untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana baik dengan membangun baru atau modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi sebagai upaya mitigasi aktif. Penyediaan ruang evakuasi bencana terdiri atas penentuan jenis, bentuk dan lokasi, serta ketentuan teknis ruang evakuasi bencana. Penerapan penyediaan ruang evakuasi dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- membangun baru (apabila tidak tersedia fasilitas/komponen ruang perkotaan yang memenuhi persyaratan dasar bagi ruang evakuasi bencana); dan/atau
- penyesuaian terhadap fasilitas/komponen ruang kota yang sudah ada untuk memenuhi persyaratan dasar ruang evakuasi bencana.

b. Ruang Evakuasi Sementara

Ketentuan bentuk dan lokasi untuk ruang evakuasi sementara untuk bencana:

1. Bencana Longsor

Bentuk jalur evakuasi untuk bencana longsor berupa jalur yang sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki (pedestrian). Bentuk TES untuk bencana longsor berupa bangunan bertingkat permanen tahan gempa di zona rawan bencana atau ruang terbuka yang berada di zona aman bencana dengan kebutuhan luas yang dianjurkan $1,64 \text{ m}^2/\text{orang}$ (Sumber: *The American National Red Cross Evacuation Shelter Standard*). Jenis fasilitas yang dapat difungsikan sebagai TES bencana dapat berupa:

- bangunan bertingkat permanen dan tahan gempa dengan ketinggian minimal 2 (dua) lantai; atau
- RTH skala RT dalam bentuk taman; atau
- RTH dan RTNH skala RW, skala desa/kelurahan, dan skala kecamatan dalam bentuk taman sekolah, taman perkantoran, ruang pejalan kaki, lapangan olahraga, dan lapangan parkir; atau

- RTH dan RTNH skala kota/kawasan perkotaan dalam bentuk taman kota, jalur hijau, lapangan olahraga, ruang pejalan kaki, dan lapangan parkir.

2. Bencana Tsunami

Bentuk jalur evakuasi untuk bencana tsunami di perkotaan berupa jaringan jalan yang menghubungkan daerah rendah ke daerah dataran tinggi/ menjauhi pantai. Jalur evakuasi tsunami dilengkapi dengan rambu arah petunjuk yang menjauhi garis pantai/daerah terdampak tsunami Bentuk TES untuk bencana tsunami di perkotaan berupa ruang terbuka yang berada menjauhi daerah terdampak dan gedung penyelamat/*building escape* yang berada di daerah terdampak tsunami. Bangunan yang disediakan di seluruh zona budidaya terbangun di wilayah kota dan kawasan perkotaan dengan kebutuhan luas yang dianjurkan 1,64 m²/orang (Sumber: *The American National Red Cross Evacuation Shelter Standard*). Jenis fasilitas yang dapat difungsikan sebagai TES bencana tsunami di perkotaan pada masing-masing kawasan budidaya terbangun tersebut dapat berupa:

- RTH skala RT dalam bentuk taman; atau
- RTH dan RTNH skala RW, skala desa/kelurahan, dan skala kecamatan dalam bentuk taman sekolah, taman perkantoran, ruang pejalan kaki, lapangan olahraga, dan lapangan parkir; atau
- RTH dan RTNH skala kota/kawasan perkotaan dalam bentuk taman kota, jalur hijau, lapangan olahraga, ruang pejalan kaki, dan lapangan parkir.

c. Ketentuan Teknis Ruang Evakuasi Sementara (TES)

No	Jenis Bencana	Ruang Evakuasi	Jenis Ruang	Ketentuan Teknis
1	Longsor	Jalur Evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> • jaringan jalan dengan jalur pejalan kaki • jalur pejalan kaki 	<p>Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh jaringan jalan dan jalur pejalan kaki penghubung langsung dengan TES • Mudah diakses <p>Fasilitas Pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi • Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak <p>Ketentuan Tambahan: Jalur pejalan kaki memiliki lebar minimal 1,5 meter</p>
		TES	<p>Bangunan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka • kantor pemerintahan/swasta • sekolah • GSG • GOR <p>(berlaku untuk skala RT, skala RW, skala desa/kelurahan, dan skala kecamatan)</p>	<p>Lokasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berada pada lokasi yang menjauhi daerah vital longsor • Berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya • Mudah diakses <p>Fasilitas pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi • Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak • Toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan
			RTH dalam bentuk taman, taman sekolah, taman	Lokasi:

No	Jenis Bencana	Ruang Evakuasi	Jenis Ruang	Ketentuan Teknis
			<p>perkantoran, dan taman kota (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berada pada lokasi yang lebih tinggi dari genangan air • Berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya • Mudah diakses <p>Fasilitas Pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi • Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak • Toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan <p>Ketentuan tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luas kebutuhan TES dalam bentuk RTH adalah $1,64 \text{ m}^2/\text{org} \times \text{jumlah penduduk}$ • Perletakan pohon dan tanaman perdu berada pada tempat yang tidak mengganggu proses evakuasi • Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup
			RTH jalur hijau	<p>Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berada pada lokasi yang lebih tinggi • Berada pada koridor utama kota • Tidak berada di bawah SUTT dan SUTET • Tersedia akses <p>Fasilitas Pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi • Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak <p>Ketentuan tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebar jalur hijau 3 - 5 meter • Di sisi tepi RTH ditanami tanaman peneduh (pohon) dengan kanopi besar • Di bagian tengah RTH merupakan ruang terbuka dengan tutupan hijau
			RTNH (lapangan olah raga) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	<p>Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berada pada lokasi yang lebih tinggi • Berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya • Mudah diakses <p>Fasilitas Pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi

No	Jenis Bencana	Ruang Evakuasi	Jenis Ruang	Ketentuan Teknis
				<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak • Toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan <p>Ketentuan tambahan: Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup</p>
			RTNH (lapangan parkir) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	<p>Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berada pada lokasi yang lebih tinggi • Berada di setiap kawasan yang peletakannya disesuaikan dengan kaidah pengembangan setiap kawasan • Mudah diakses <p>Fasilitas Pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi • Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak • Toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan <p>Ketentuan Tambahan: Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup</p>
			RTNH (ruang pejalan kaki) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	<p>Lokasi: Berada di sepanjang jaringan jalan menuju TES</p> <p>Fasilitas Pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi • Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak <p>Ketentuan Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki lebar minimal 2 meter • Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup
2	Tsunami	Jalur Evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh jaringan jalan yang menjauhi batas pantai ke arah lebih tinggi 	<p>Lokasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jalur evakuasi merupakan jalan yang terhubung langsung dengan TES di kawasan permukiman. • Mudah diakses <p>Fasilitas Pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi • Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak
		TES	RTH dalam bentuk taman, taman sekolah, taman perkantoran, dan taman kota (berlaku untuk skala RT, skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	<p>Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya • Mudah diakses <p>Fasilitas Pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi

No	Jenis Bencana	Ruang Evakuasi	Jenis Ruang	Ketentuan Teknis
				<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak • Hidran dan toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan <p>Ketentuan Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luas kebutuhan TES dalam bentuk RTH adalah $1,64 \text{ m}^2/\text{org} \times \text{jumlah penduduk}$ • Perletakan pohon dan tanaman perdu berada pada tempat yang tidak mengganggu proses evakuasi • Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup
			RTH jalur hijau (berlaku untuk skala kota)	<p>Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berada pada koridor utama • Tidak berada di bawah SUTT dan SUTET • Tersedia akses <p>Fasilitas Pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi • Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak <p>Ketentuan tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di sisi tepi RTH ditanami tanaman peneduh (pohon) dengan kanopi besar • Di bagian tengah RTH merupakan ruang terbuka dengan tutupan hijau
			RTNH (lapangan olah raga) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	<p>Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya • Mudah diakses <p>Fasilitas Pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi • Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak • Hidran dan toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan <p>Ketentuan Tambahan: Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup</p>
			RTNH (lapangan parkir) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	<p>Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berada di setiap kawasan yang peletakannya disesuaikan dengan kaidah pengembangan setiap kawasan • Mudah diakses <p>Fasilitas Pelengkap:</p>

No	Jenis Bencana	Ruang Evakuasi	Jenis Ruang	Ketentuan Teknis
				<ul style="list-style-type: none"> Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak Hidran dan toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan <p>Ketentuan Tambahan: Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup</p>
			RTNH (ruang pejalan kaki) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	<p>Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Berada di sepanjang jaringan jalan menuju TES <p>Fasilitas Pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak <p>Ketentuan Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki lebar minimal 2 meter Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup
			Bangunan berupa: <ul style="list-style-type: none"> kantor pemerintahan/swasta sekolah GSG GOR (berlaku untuk skala RT, skala RW, skala desa/kelurahan, dan skala kecamatan)	<p>Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Berada pada lokasi yang landai Berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya Mudah diakses <p>Fasilitas Pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak Toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan <p>Ketentuan Tambahan: Bangunan berkonstruksi tahan gempa</p>

VI. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air

Pengaturan mengenai kawasan resapan air dengan aturan :

1. Penyediaan biopori pada setiap pemanfaatan lahan terbangun per setiap bidang lahan kepemilikan.
2. Pembatasan zona dan kegiatan diatur dalam intensitas pemanfaatan ruang berupa pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam area resapan air tercantum pada tabel berikut:

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maksimal
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60%
		Rumah Kepadatan Rendah	R-4	55%

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maksimal
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan Jasa skala SWP	K-3	60%
Sarana Pelayanan Umum	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-1	45%
	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	45%
	SPU-4	SPU Skala Unit Lingkungan	SPU-4	45%
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	45%




WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA


**LAMPIRAN IX A
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
TAHUN 2022-2042**

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)



LAMPIRAN IX B
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 PROVINSI BALI

LAMPIRAN IX B
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022 - 2042
**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
 (LP2B)**

SKALA: 1:10.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2005

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Perencanaan	Desa
Batas Administrasi	Desa
Batas Desa	Desa
Batas Perumahan	Desa


RENCANA POLA RUANG
 ZONA BUDIDAYA
 Zona Perikanan
 Kawasan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

WALIKOTA DENPASAR
 GUSTI NGURAH JAYA NEGARA




LAMPIRAN IX D
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT (TOD)



LAMPIRAN IX E
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 PROVINSI BALI

LAMPIRAN IX E
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022 - 2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 TEMPAT EVAKUASI BENCANA**

SKALA : 1:10.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

● Simbol Perencanaan	— Batas Perencanaan
● Simbol Administrasi	— Batas Kota
— Batas Administrasi	— Batas Desa
— Batas Desa	— Batas Kecamatan
— Batas Kecamatan	— Batas Kabupaten

RENCANA POLA RUANG
 ZONA LINDUNG
 Zona Ruang Terbuka Hijau
 Zona Ruang Terbuka Hijau
 Zona Ruang Terbuka Hijau

JARINGAN EVAKUASI BENCANA
 Jalur Evakuasi
 Jalur Evakuasi
 Jalur Evakuasi

REVISI

NO. 1
 2
 3

Disusun dan direvisi oleh: [Name]
 Disetujui oleh: [Name]
 Disetujui oleh: [Name]

WALIKOTA DENPASAR
 I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

